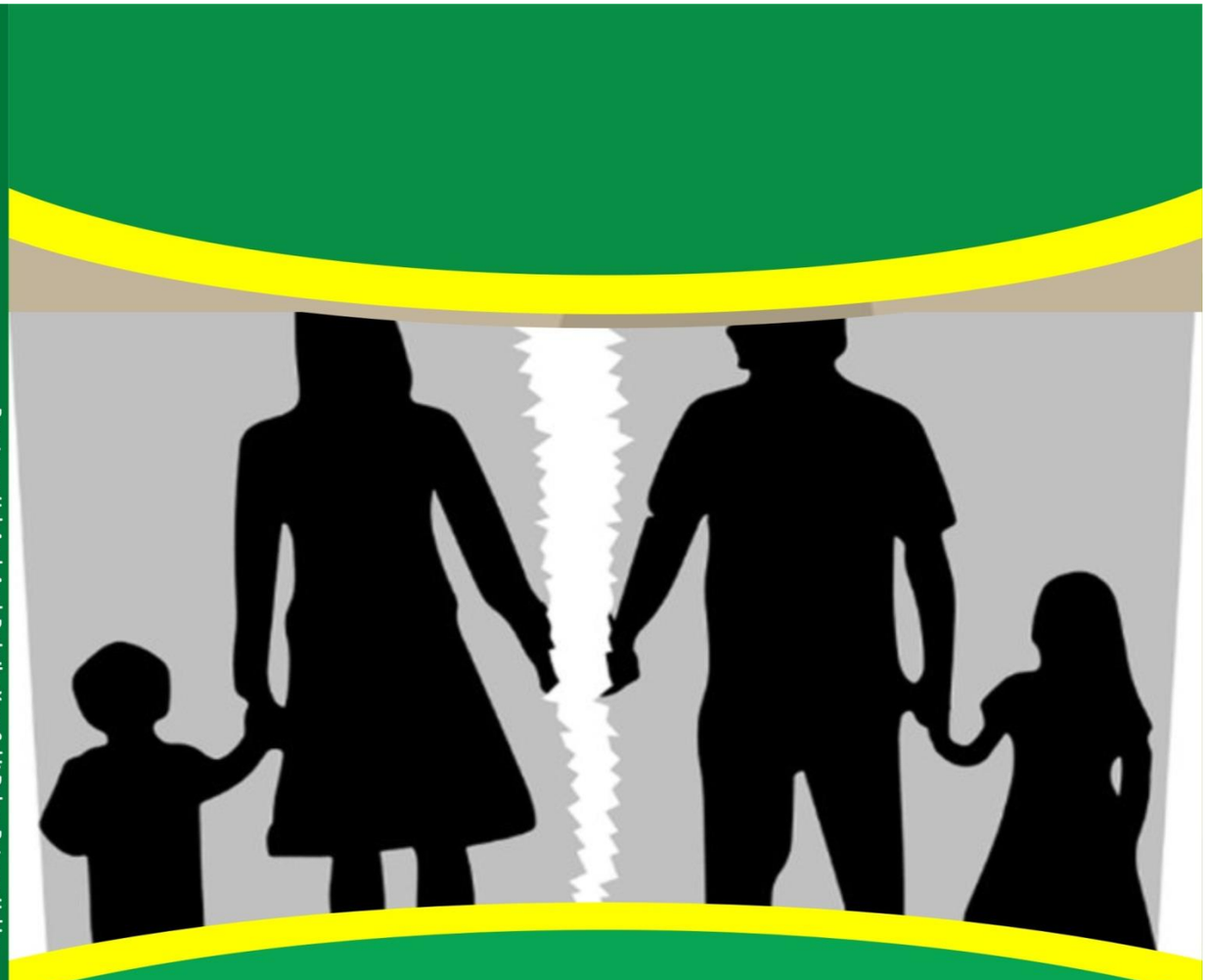

Penetapan Hak Asuh Anak Pada Ibu Yang Sakit Dalam Putusan Hakim No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas. Perspektif Maqashid Syari'ah

RIO HABIB ISMAIL

Penetapan Hak Asuh Anak Pada Ibu Yang Sakit Dalam Putusan Hakim No. 145/Pdt.G/2020/PA. Tas. Perspektif Maqashid Syari'ah

RIO HABIB ISMAIL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

PENETAPAN HAK ASUH ANAK PADA IBU YANG SAKIT DALAM PUTUSAN HAKIM NO. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas. PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)

OLEH :

RIO HABIB ISMAIL
NIM. 1811110011

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
2022 M / 1443 H

UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rio Habib Ismail, NIM: 1811110011 yang berjudul "Penetapan Hak Asuh Anak Pada Ibu Yang Sakit Dalam Putusan Hakim No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas. Perspektif *Maqashid Syari'ah*", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam siding munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 7 Januari 2022 M
4 Jumadil Akhir 1443 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Masril, S.H., M.H.	Wahyu Abdul Jafar, M.H.I
NIP. 195906261994031001	NIP. 198612062015031005

UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Rio Habib Ismail, NIM: 1811110011 yang berjudul "Penetapan Hak Asuh Anak Pada Ibu Yang Sakit Dalam Putusan Hakim No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas. Perspektif *Maqashid Syari'ah*". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Februari 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Februari 2022 M
Rajab 1443 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, M.A
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	Sekretaris
Masril, S.H., M.H.	**Wahyu Abdul Jafar, M.H.I**
NIP. 195906261994031001	**NIP. 198612062015031005**
Penguji I	**Penguji II**
Dr.Yusmita, M.Ag	**Yovenska L Man, M.H.I**
NIP. 197106241998032001	**NIP. 198710282015031001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Penetapan Hak Asuh Anak Pada Ibu Yang Sakit Dalam Putusan Hakim No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas. Perspektif *Maqashid Syari'ah*" adalah Asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pemimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pemimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimbangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik apabila berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Febuari 2022
Saya Yang Menyatakan

Rio Habib Ismail
NIM. 1811110011

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Bapak Sutirya dan Ibu Suranti, ibu telah melahirkan dan bersusah payah membesarkan anaknya dengan tak sedikit mengorbankan perasaan, tenaga dan fikirannya untuk membantu setiap langkahku dalam jalan kesuksesan. Bapak telah bersusah payar mencari nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan keluarganya, dan tidak pula lupa memberikan pendidikan dengan menyekolah di tempat agama supaya kelaknya anaknya tak terjerumus ke jalan yang salah.
- Terima kasih kepada adik-adikku Fatur Rohman dan Yusup Nur Rohim, mereka telah menjadi adik yang dapat dibanggakan dan membuat saya sebagai motifator untuk terus berkarya.
- Terima kasih kepadakeluarga besar mbah Dikan dan Mbah Mita yang selalu mendukung dan mendoakan saya.
- Terima kasih kepada Bapak Masril, M.H., sebagai pembimbing satu dan Bapak Wahyu Abdul jafar, M.H.I., sebagai pembimbing dua. Beliau berdua telah sudi memberikan waktu dan fikiran untuk meluruskan dan membimbing saya tanpa letih hingga selesainya skripsi.
- Terima kasih kepada semua sahabat dan teman seperjuangan yang sudah selalu membantu dan memotivasi dalam setiap langkah hingga selesainya skripsi.
- Civitas Akademika UINFAS Bengkulu dan Almamaterku

MOTTO

*"Setiap bertemu dengan orang Baru,saya selalu mengosongkan gelas saya terlebih dahulu."(*Bob Sadino*)*

"Setiap ilmu itu tak ada yang sepele dan ilmu itu tak ada yang baik dan buruk tergangtung siapa dan untuk apa mereka menggunakanya."
(Rio Habib Ismail)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T., yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul "Penetapan Hak Asuh Anak Pada Ibu Yang Sakit Dalam Putusan Hakim No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas. Perspektif *Maqashid Syari'ah*" dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada Bapak Masril, S.H., M.H., selaku pembimbing pertama dan kepada Bapak Wahyu Abdul Jafar, S.H.I., M.H.I., selaku pembimbing dua, di mana beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Rektor UINFAS yaitu Bapak Prof. Dr. Zulkarnain, M.Pd, Dekan Fakultas Syariah UINFASyaitu Bapak Dr. Suwarjin, M.A, Ketua prodi Hukum Keluarga Islam Yaitu Ibu Etri Mike, M.H.I, Penasehat Akademik Yaitu Ibu Dr. Nenan Julir, Lc. M.A, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan Syariah, kepada perpustakaan induk UINFAS, serta Karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Ibunda tercinta Suranti dan Ayahanda Sutirya yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan prodi Hukum Keluarga, teristimewa sahabat-sahabat saya dan pada teman-teman program Sarjana Fakultas Syariah Hukum UINFAS, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Tidak pula lupa saya ucapkan terima kasih kepada sahabat dan teman saya yang sudah sudi berjuangan bersama dan memberi semangat serta motivasi selama perkuliahan hingga selesai. Meraka ada dalam setiap waktu di dalam urusan perkuliah bahkan sampai bermain dan meluangkan waktu sejenak untuk menghibur hati dan fikiran yang kerap jenuh akan padatnya tugas dan jam kuliah. Saya sangat bersyukur mereka pun ada dalam setiap hal dalam penulisan skripsi hingga saya menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka atas kesalahan penulis, penulis memohon ampun kepada Allah dan kepada dosen, teman dan yang lain penulis memohon maaf. Amin Yarabbal Alamin.

Penulis

Rio Habib Ismail

ABSTRAK

Penetapan Hak Asuh Anak Pada Ibu Yang Sakit Dalam Putusan Hakim No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas. Perspektif *Maqashid Syari'ah*. Oleh: Rio Habib Ismail, NIM: 1811110011, Pembimbingh 1 : Masril, M.H., Pembimbing 2 : Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.

Islam telah mewajibkan pemeliharaan atas anak-anak sehingga ia mampu berdiri sendiri. Oleh karena itu mengasuh anak-anak yang masih kecil adalah wajib karena mengabaikan anak sama dengan mengabaikan amanah allah. Seterusnya undang-undang Islam juga memberi penjelasan terhadap hadhanah bagi setiap anak-anak. Dalam UU KHI dijelaskan hak-hak anak selama dalam pengasuhan orang tuanya. Tujuan penelitian ini untuk membantu gambaran bahwa ibu yang meiliki penyakit selagi masih mampu dan cakap dalam mengurus anaknya maka berhak atas hak asuh anaknya. Namun, ada beberapa alasan kenapa ibu tidak berhak atas hak asuh anaknya seperti ; ibu dari anak masuk penjara, memiliki prilaku dan sifat yang buruk, dan lain-lain. Maka hal itu menjadi pertimbangan hakim bahwa anak akan tumbuh kembang dengan baik bila berada dalam asuhan siapa. Metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif. Dalam penulisan ini fokus utamanya adalah untuk membahas apa pertimbangan hakim dalam membuat suatu penghakiman hadhanah pada putusan No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas. Pada putusan tersebut ibu dari anak memiliki penyakit *epilepsy*. Penyakit *epilepsy* ini bagi ibu yang lagi mengasuh anak kecil sangat berbahaya. Namun hakim memustuskan ibu tetap menjadi pemegang hak asuh anak tersebut. Jadi, apa saja yang menjadi dalil dan landasan hakim dalam memutuskan putusan tersebut.

Kata kunci : Hadanah, *Epilepsy*, Permintaan Hak Asuh Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iv**
PERSEMBAHAN ..... **v**
HALAMAN MOTTO ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
ABSTRAK ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Penelitian Terdahulu 9
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Penulisan 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Hadhanah Menurut Hukum Islam 18
1. Pengertian Hadhanah 18

2. Dasar Hukum Hadhanah 20
3. Syarat-Syarat Hadhanah 23
4. Pihak-Pihak yang Berhak dalam Hadhanah 25
5. Masa Berlakunya Hadhanah 27
B. *Maqashid Syari'ah* 29
1. Pengertian *Maqashid Syari'ah* 29
2. Tingkatan *Maqashid Syari'ah* 31
3. Cara Istinbat *Maqashid Syari'ah* 34

BAB III PENETAPAN HAK ASUH ANAK DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

A. Gambaran Penetapan Hakim NO. 85/Pdt.P/2020/PA.Bn 38
1. Identitas Para Pihak 39
2. Duduk Perkara 39
3. Pertimbangan Hukum 52
4. Amar Penetapan 66

BAB IV PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

A. Penetapan Hak Asuh Anak Pada Ibu Yang Sakit Dalam Putusan Hakim No. 145/Pdt.G/2020/Pa.Tas 68
B. Penetapan Hak Asuh Anak Pada Ibu Yang Sakit Dalam Putusan Hakim No. 145/Pdt.G/2020/Pa.Tas Perspektif *Maqashid Syari'ah* 77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 84

B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Putusan Hakim Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas tentang Hak asuh anak (Hadhanah). Disini Penggugat (Suami), umur 37 tahun, pekerjaan PNS, melawan Tergugat (Istri), umur 26 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, menggugat hak asuh anak atas nama Muhammad Arsya yang berumur 1 tahun 10 bulan[1]. Adapun alasan Penggugat menggugat hak asuh anaknya yaitu :

1. Tergugat yaitu mantan istri, mengidap dan mempunyai suatu penyakit yaitu mempunyai riwayat sakit kejang-kejang atau *Epilepsy* yang sudah parah yang berakibat adanya gangguan jiwa *Bipolar* (*Bipolar Disorder*).
2. Tergugat bisa dikatakan tidaklah sehat baik raga maupun jiwanya, sehingga Tergugat tidak cakap/tidak mampu untuk mengasuh, mendidik, mengayomi dan membesarkan anak. Dan juga Tergugat merupakan orang yang terkena gangguan jiwa, dalam arti kondisinya tidak bisa stabil. Padahal dalam mengasuh anak, dibutuhkan kondisi fisik yang sehat dan kejiwaan yang harus stabil.
3. Penggugat merasa lebih mampu untuk mengurus anaknya, mampu diri segi fisik mental, dan ekonomi. Penggugat (ayah) mempunyai tempat tinggal yang tetap atau rumah tempat tinggal, pekerjaan yang tetap sebagai ASN dengan golongan III/b, serta lingkungan juga mendukung untuk

[1] Putusan Hakim Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas tentang Hak asuh anak (Hadhanah). h.2-3.

mengasuh anak dalam artian lingkungannya yang kondusif yang meliputi perhatian, mengasuh, mendidik dan mengayomi dan membesarkan anak dikarenakan Penggugat dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani Penggugat. Serta cakap secara hukum dan juga Penggugat (ayah) disini sudah bisa memberikan kenyamanan bagi anak.

Pada saat di Rumah Jakarta Penggugat dan Tergugat mendaftar di Poli Saraf dan bertemu dengan Dokter dan menceritakan riwayat penyakit yang diderita Tergugat dan termasuk juga untuk memeriksakan apa ada riwayat benturan dikepala Tergugat sebagaimana yang diceritakan orang tua Penggugat dan Tergugat yang pernah terjatuh (Kartu pasien Rumah Sakit An. Tergugat). Kemudian dr. Samino menyarankan untuk melakukan test EEG (Electro Encephalogram) yaitu untuk memeriksa aktivitas listrik di otak untuk mengetahui apakah ada gangguan electrical di otak yang membuatnya kejang-kejang atau epilepsy. (Surat Rujukan Puskesmas Tertanggal 05 Januari 2018 dan Surat Rujukan Rumah Sakit Jakarta tertanggal 12 Januari 2018).[2]

Dokter pun memberi saran kepada Tergugat untuk melakukan test EEG untuk melihat aktivitas listrik di otak Tergugat, 1 s/d 2 minggu kemudian Tergugat jugamelakukan test MRI di rumah sakit yang sama didapatlah hasil test MRI (Laporan Hasil Pemeriksaan MRI tertanggal 19 Januari 2018) bahwa tidak ada riwayat benturan dikepala Tergugat (MRI kepala dalam batas normal,tak tampak pendaharaan

[2] Putusan Hakim Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas tentang Hak asuh anak (Hadhanah). h. 5.

intraparenchyn.mastoid baik) dan berdasarkan hasil dari test EEG sebelumnya dokter berkesimpulan bahwa Tergugat memang mengidap penyakit Kejang-kejang atau *epilepsy* (Hasil EEG Report tertanggal 27 Desember 2017 Rumah Sakit Jakarta). Di putusan pun melampirkan fotokopi Hasil EEG Report atas nama Tergugat, tanggal 27 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh RS Islam Jakarta, telah bermeterai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diakui serta dibenarkan oleh tergugat sebagi bukti P.10.[3]

Menurut dr. Fera Novianti orang yang mengidap penyakit *Epilepsy* dan *Bipolar Disorder* berbahaya jika mengasuh anak. Karna jika sewaktu-waktu penyakit itu kambuh tanpa ada orang di sampingnya akan berbahaya untuk si anak. Dalam putusan di jelaskan bahwa Penggugat mengetahui tergugat sakit setelah Tergugatmemberitahu kepada Penggugat secara langsung kalau Tergugat mengidappenyakit kejang-kejang atau *Epilepsy* yang sudah parah dan juga Tergugatmenunjukkan kepada Penggugat Surat Rujukan berobat atau pemeriksaanRutin BPJS An. Tergugat + 3 bulan sebelum hari pernikahan Tergugat jugameminta Penggugat untuk membuat surat rujukan BPJS yang baru gunapemeriksaan penyakitnya.[4]

Penyakit Tergugat pun tidak mengenal waktu dan tempatdimana kejang-kejang dan pingsannya sering tiba-tiba datang. Di manaapabila sedang kejang-kejang dan pingsan bisa 5 (lima) sampai dengan 10(sepuluh) menit. Setelah mengalami kejang-kejang, Tergugat pingsan dan tidaksadarkan diri. Setelah

---

[3] Putusan Hakim Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas tentang Hak asuh anak (Hadhanah). h. 17.

[4] Putusan Hakim Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas tentang Hak asuh anak (Hadhanah). h. 3-4.

sadar dari pingsan Tergugat tidak mengingat apa yangsudah terjadi atau bisa dikatakan seperti orang yang hilang ingatan sesaatbahkan sampai tidak mengingat siapa namanya sendiri.[5]

Tergugat sempat bilang kalau Tergugat merasa jenuh harus minum obat terus untuk meredakan penyakit kejang-kejangnya dan ingin sembuh dari penyakit kejang-kejang atau *epilepsy* tersebut. oleh karenanya Penggugat berusaha untuk memeriksakan penyakit Tergugat ke Jakarta yaitu ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta, sebelum berangkat Penggugat membuat surat rujukan ke dokter yang biasa menangani penyakit Tergugat di Bengkulu yaitu dokter Hasymi. (Rujukan pasien Rumah Sakit Tiara Sella tertanggal 12 Januari 2017).

Sebelum berangkat Penggugat dan Tergugat sempat berpamitan dengan orang tua Tergugat untuk pergi ke Jakarta diakhir bulan Nopember 2017. Orang tua Tergugat berkata kepada Penggugat tanpa diketahui oleh Tergugat bahwa penyakit yang diderita Tergugat tidak banyak yang mengetahuinya bahkan saudaranya (dari pihak ibu dan bapak Tergugat) tidak mengetahuinya karena orang tua Tergugat menutupi keberadaan penyakit yang diderita Tergugat tersebut dan mereka juga meminta kepada Penggugat untuk berusaha menyembuhkan penyakit Tergugat, karena orang tua Tergugat sudah bingung dan tidak tahu lagi harus bagaimana melakukan pengobatan untuk menyembuhkan penyakit Tergugat, dan juga

[5] Putusan Hakim Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas tentang Hak asuh anak (Hadhanah). h. 3-4.

mereka berpesan kepada Penggugat agar jangan sampai orang lain tahu akan penyakit yang diderita Tergugat.[6]

Akan tetapi, Majelis hakim menolak gugatan penggugat dan menyatakan bahwa tergugat (istri) cakap dalam mengasuh anak mereka. Jika dilihat demi kemaslahatan si Anak, bagaimana kenyamanan, keamanan dan tumbuh kembangnya nanti, maka, dapat dikatakan bahwa penggugat (ayah) lebih mampu untuk mengurus anak tersebut, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga hak dapat lebih diutamakan.

Hak Asuh Anak Merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh kedua orang tua terhadap anak yang masih kecil atau belum Mumayyiz tanpa ada pengecualian.[7] Karena, tanpa adanya Hak Asuh Anak maka akan mengakibatkan anak menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya. Dasar hukum mengenai Hak Asuh Anak adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 233 yang berbunyi :

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن

[6] Putusan Hakim Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas tentang Hak asuh anak (Hadhanah). h. 4.

[7] M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 307.

تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."(Al-Baqarah 1 : 233)

Seperti halnya pernikahan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian membawa akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak tersebut harus hidup dalama suatu keluarga yang tidak harmonis sebagaimana mestinya, misalnya harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal seperti dengan serang ibu atau dengan seorang ayah.[8] Namun, ketika pernikahan itu tidak dapat mencapai tujuan tersebut maka dan ketika perceraian menjadi jalan terakir. Bila perceraian itu terjadi biasanya yang menjadi permasalahan adalah menyangkt anak, siapa yang memelharanya dan siapa pula yang menanggung biaya nafkahnya. Selayaknya anaka jangan menjadi korban dan

[8] Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Kajian Fiqh Lengkap), (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h. 216.

jangan menjadikanya tidak tentram karena orang tua harus selalu mengayomi dan memberikannya kebahagiaan dan harus selalu bertanggung jawab terhadap kebahagiaan lahir dan batin. Itulah sebabnya hak asuh dan pemeliharaan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua sehingga mereka dewasa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan dalam pasal 105 KHI Dalam hal perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah Mummayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang pemeliharaan.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam diatas menjelaskan bagi mereka yang memeluk agama islam maka anak dibawah umur hak pengasuhanya jatuh kepada ibunya. Hak anak juga termuat dalam undang-undang dasar 1945 Pasal 28 B ayat 2 dan konferensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak anak dalam Pasal 41 ayat 2 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam undang-undang No.35 tahun 2014 juga menjelaskan secara eksplisit tentang hak-hak anak yang harus dipenuhi.[9] Dengan adanya undang-undang tersebut smakin jelas bahwa sedemikian pentingnya anak dalam kedudukan keluarga, individu, masyarakat, bangsa dan negara, maka negara mengatur melalui undang-undang hak-hak anak tersebut.

Kesimpulan dari hak asuh anak dalam putusan No.145/Pdt.G/2020/PA.Tasadalah hakim menolak gugatan

[9] Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqh Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 216.

penggugat.Hakim mengatakan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ibunya dengan alasan dan dasar yang ada di putusan tersebut. Ayah hanya di bebankan pemberian nafkah untuk si anak sebesar Rp.500.000,00 per-bulannya.

Dari pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan apa saja pertimbangan hakim terhadap hak asuh anak yang jatuh kepada ibu penyidap *epilepsy* dan *bipolar disorder* dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap hak asuh ayah terhadap anak karena ibunya sakit dalam putusan No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas perspektif *Maqoshid Syari'ah.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimanapenetapan hak asuh anak pada ibu yang sakit dalam Putusan Hakim No. 145/Pdt.G/2020/Pa.Tas?
2. Bagaimana penetapan hak asuh anak pada ibu yang sakit dalam Putusan Hakim No. 145/Pdt.G/2020/Pa.Tas. Perspektif *Maqashid Syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menjelaskanfaktor penyebab hak asuh anakjatuh kepada ibu penyidap *epilepsy* dan *bipolar disorder* dalam Putusan No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas.
2. Untuk mengetahui alasan dan dalil hakim dalam memutuskan hak asuh ayah terhadap anak dalam Putusan No. 145/Pdt.G/2020/PA.TAS.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini penelti berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran tentang hak asuh anak dan wewenang hakim dalam Putusan No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas perspektif *maqashid syari'ah.*

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui hak asuh anak dan wewenang hakim dalam Putusan No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tasperspektif*maqashid syari'ah.*

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi tentu ada beberapa skripsi yang membahas objek yang sama. Seperti skripsi yang akan di buat oleh penulis. Ada kesamaan objek yang di bahas oleh skripsi terdahulu. Namun pokok permasalahanya berbeda dengan yang lain. Adapun kesamaan dan perbedaan antara skripsi penulis dan skripsi terdahulu akan penulis bahas dan jabarkan sebagai berikut :

1. Anggun Rerto Wardani, 2016, Judul Skripsi, "Penetapan Hak HadanahAnakyangbelum Mumayizkepada Ayah

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt)". Objek dari penelitian ini fokus pada hak asuh anak yang belum mumayyiz. Anak yang belum mumayyiz di berikan hak asuh kepada ayahnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa, putusan hakim tentang penetapan hak hadanah anak yang belum mumayiz kepada ayah dalam perkara tersebut, menurut Anggun Retno Wardani karena didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan bagi anak, yakni keadaan dan tanggungjawab ayah untuk melakukan hadanah terhadap anak-anaknya lebih baik dibandingkan dengan keadaan dan tanggungjawab ibunya. Disamping itu, ibu dari anak-anak tersebut juga telah merelakan hak hadanah anak-anak yang belum mumayiz diberikan kepada ayahnya.

Perbedaannya dengan skripsi terdahulu di atas penulis membahas tentang permintaan hak asuh ayah terhadap anak karena ibunya sakit dan wewenang hakim dalam Putusan No. 145/2020/Pdt.G/PA.Tas. perspektif *maqashid syari'ah*.

2. Syaiful Anwar Al Mansyuri, 2020, Judul skripsi "Pemenuhan Hak Asuh Anak dalam Kasus Penceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)".Objek dari penelitian ini fokus kepada hak asuh anak dalam kasus penceraian akibat pernikahan dini. Hasil penelitian mercantumkan bahwa ibu yang memiliki hak asuh penuh terhadap anak dan biaya hidup dijatuhkan atau dibebankan kepada ayah tetapi saja diabaikan, dikarenakan ibu yang masih di bawah umur sehingga masih kurang dewasa dan dalam menjalankan kewajibannya yaitu

mengasuh dan memdidik anak masih diserahkan kepada orang tuanya. Meskipun ibu ada yang berkerja untuk memenuhi kebutuhan namun dalam hal yang lain seperti mengasuh dan kasihsayang ibu kepada anak terabaikan dan menjadi beban atau tanggung jawab orang tuanya.

Perbedaannya dengan skripsi terdahulu di atas penulis kali iniakan membahas tentang permintaan hak asuh ayah terhadap anak karena ibunya sakit dan wewenang hakim dalam Putusan No. 145/2020/Pdt.G/PA.Tas. perspektif *maqashid syari'ah*.

3. Lindra Darnela, IAIN Sunan Kalijaga, 2000, judul skripsi, "Hak Pemeliharaan Anak(Hadanah) bagi Ibuyang sudah Menikah lagi(Studi Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)". Objek dari penelitian ini fokus pada hak asuh anak yang ibunya menikah lagi. Hasil penelitian Praktek yang berlangsung di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tentang hak pemeliharaan bagi ibu yang sudah menikah lagi cenderung mengikuti pendapat dan pemikiran nya ulama golongan dzahiri dalam hal ini, pendapat Ibn Hazm. Meskipun secara umum, masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak secara teori mengikuti pendapatnya ulama golongan Syafi'i. Alasan-alasan yang menyebabkan ibu tetap memelihara dan mengasuh anak meskipun sudah menikah lagi yang terjadi di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yaitu karena anak yang dalam pengasuhannya masih kecil atau dibawah umur. Selain itu, alasan lain adalah ibu lebih memilih mengasuh anaknya sendiri, dari pada di asuh oleh orang lain,

sekalipun masih saudaranya. Mereka menganggap bahwa anak akan lebih terurus dan terjamin kehidupannya jika diasuh dirinya sendiri.

Perbedaannya dengan skripsi terdahulu di atas penulis akan membahas tentang permintaan hak asuh ayah terhadap anak karena ibunya sakit dan wewenang hakim dalam Putusan No. 145/2020/Pdt.G/PA.Tas. perspektif *maqashid syari'ah*.

Adapun table dalam tinjauan pustaka sebagai berikut :

No.	Nama Pengarang	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penulis	Perbedaan dengan Penulis
1.	Anggun Rerto Wardani	Penetapan Hak Hadanah Anak yang belum Mumayiz kepada Ayah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.Pwt)	Hak asuh anak jatuh kepada ayah karena ayah lebih cakap dalam merawat anak.	Objek kajiannya yaitu tentang hak asuh anak	Hak asuh anak yang belum mumayyiz dan hak asuh jatuh kepada ayah, sedangkan penulis hak asuh anak yang belum mumayyiz dan hak asuh anak jatuh ke

					ibu yang sakit
2.	Syaiful Anwar Al Mansyuri	Pemenuhan Hak Asuh Anak dalam Kasus Penceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)	Hak asuh anak jatuh kepada istri dan suami wajib memberikan nafkah dan anak tersebut di bantu merawat oleh orang tua istri	Objek kajianya yaitu tentang Hak asuh anak	Hak asuh anak dari penikahan dini, sedangkan penulis hak asuh anak dari ibu yang sakit
3.	Lindra Darnela	Hak Pemeliharaan Anak (Hadanah) bagi Ibu yang sudah Menikah lagi (Studi Persepsi	Di desa Jatirejo Anak yang masih di bawah umur hak asuhnya tetap kepada ibu	Objek kajianya tentang Hak asuh anak	Hak asuh anak bagi ibu yang sudah menikah lagi, sedangkan penulis hak asuh

		Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karangan-nya Kabupaten Demak)	walupun sudah menikah lagi		anak yang jatuh kepada ibu yang mempuny ai penyakit

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam buku-buku dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan fokus penelitian.

   Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai permintaan hak asuh ayah terhadap anak karena ibunya sakit dan wewenang hakim dalam Putusan No. 677/Pdt.G/2016/PA.Tas Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*.

2. Sumber Data

Mengingat skripsi ini menggunakan metode *Library Research,* maka data diambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut :

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah yaitu Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Putusan No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas. Dan buku-buku diantaranya: Amrullah Hayatudin(Ushul Fiqh), Ahmad Al Mursi Husain Jauhar (Maqasid Syariah), Abd. Rahman Ghaszaly (Fiqih Munakahat), Huzaemah Tahido Yanggo (Fiqih Anak), Abd. Rahman Dahlan (Ushul Fiqh).
b. Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu yang dapat memberikan penjelasan terhadap sumber data primer yang berupa buku-buku, serta hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum, seperti: berita dari majalah dan koran, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yakni Metode Dokumen (*Dokumentation*). Metode Dokumen adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkip, berkas, surat, majalah, surat

kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.[10] Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menjawab semua permasalahan.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis. "Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriprif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh."[11]

Dengan demikian peneliti akan menggambarkan permintaan hak asuh ayah terhadap anak karena ibunya sakitdan wewenang hakim dalam Putusan No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas. perspektif *maqashid syari'ah*.

G. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

---

[10] Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 202.

[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 148.

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori,metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan membahas teori tentanghadhanah dan teori tantang *maqashid syari'ah*.

Bab ketiga dalam skripsi ini akan membahas konsep keadilan dalam putusan hakim dan gambaran Putusan No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas.

Bab keempat dalam skripsi ini adalah hasil penelitian yang membahas permintaan hak asuh ayah terhadap anak karena ibunya sakit dan wewenang hakim dalam Putusan No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas. perspektif *maqashid syari'ah*

Bab kelima dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hadhanah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Hadhanah

Hadhanah حضاوة secara etimologi (bahasa) ialah jamak dari kata احضان (*ahdhan*) atau حضه (*hudhun*) terambil dari kata حضه (*hidhn*) yang berarti anggota badan yang terletak atau berada di bawah ketiak.[12] Atau juga bisa disebutnya dengan "meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan". Maksudnya adalah pendidikan dan pemeliharaannya anak sejak dari lahir sampai sanggup mandiri atau berdiri sendiri.[13]

Mengenai hadhanah dalam kamus besar bahasa Indonesia pemeliharaan anak (hadhanah) terdiri dari dua kata yaitu pemelihara dan kata anak, pemelihara berasal dari kata pelihara yang memiliki arti jaga. Sedangkan kata pemeliharaan yang berarti proses, cara, perbuatan penjagaan, perawatan pendidikan.[14] Berdasarkan dari penjelasan secara bahasa (etimologis) di atas, bahwa makna dari hadhanah ialah sebagai mengasuh anak dan mendidiknya sejak pertama kali keberadaanya di dunia ini. Baik hal tersebut dilakukan oleh ibu atau ayahnya maupun oleh orang lain yang menggantikannya, sehingga hadhanah

---

[12] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir-Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Ponpes al-Munawwir), h. 296.

[13] Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 175.

[14] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 661.

merupakan langkah pertama dalam perwalian atau bimbingan terhadap anak.[15]

Sedangkan menurut Istilah fiqh hadhanah atau yang disebut pemeliharaan atau pengasuhan ialah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.[16] Kemudian dari pengertian lainnya, yang ada di dalam kitab Fiqh Islam *Wa Adillatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa hadhanah diambil dari kata al- hidhnu yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun secara syara hadhanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-anak dan orang dewasa tetapi gila.[17]

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hadhanah adalah hak yang berkaitan dengan seorang anak yang masih kecil baik itu anak laki-laki maupun perempuan karena ia masih sangat membutuhkan perawatan, pemeliharaan, penjagaan, pendidikan dan melindunginya serta kasih sayang yang kemudian untuk lebih bisa membimbing untuk membedakan baik dan buruk perilaku agar menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab di masa depannya.

---

[15] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*, Cet.1, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004), h. 101.

[16] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 327.

2. Dasar Hukum Hadhanah

Dasar Hukum Hadhanah Dasar hukum melakukan hadhanah adalah wajib, karena pada prinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi, baik atau keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Jika hadhanah itu dilalaikan akan merusak anak sehingga wajib menjaganya dari kehancuran, begitu juga wajib menafkahi dan menghindarkan anak dari hal-hal yang dapat mencelakakannya.[18]

Adapun dasar hukum pemeliharaan anak dalam Firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahunpenuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang makruf..."(QS. Al-Baqarah: 233).

Sebagaimana maksud dari ayat Al-Qur'an di atas yaitu menjelaskanmengenai hukum penyusuan anak ketika terjadinya talak dapat di artikan bahwa keluarga mengandung arti hubungan yang tidak dapat lepas dari kedua suami istri yang bersangkutan, yaitu tentang anak yang masing-masing punya andil padanya dan terikat dengannya.

---

[18] Aris bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka fiqh al-qadha*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 205.

Adapun dalam Firman Allah SWT pada surat at-Tahrim ayat 6:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu..."(QS. at-Tahrim: 6).

Ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah, dimana dari ayat tersebut walaupun secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah) tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan lelaki (ibu dan ayah), maka dengan demikian hal ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan pasangan masing-masing sebagaimana suami dan istri bertanggung jawab atas kelakuannya.

Oleh sebab itu manusia diperintahkan untuk selalu menjauhi segala perintah yang dilarang oleh Allah, yang mana siksaan api neraka lebih panas sampai bisa membakar manusia. Sebagaimana yang sudah dijelakan diatas mengenai ayat tersebut juga dapat disimpulkan bahwa yang diperintahkan oleh Allah yaitu pemeliharaan anak merupakan kewajiban kedua orang tua yang tujuannya untuk memelihara keluarganya dari api neraka dengan berusaha agar keluarganya itu melaksanakan perintah-

perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan Allah, maksud dari keluarga dalam ayat ini adalah anak.[19]

Kemudian mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun umum untuk bekal mereka kejenjang dewasa.Dalam kaitannya dengan pemeliharaan, merawat dan mendidik anak kecil diperlukan adanya kesabaran, kebijaksanaan, pengertian dan kasih sayang.[20]

Karena hadhanah merupakan hak anak sebagai manusia dan bisa jadi tidak terpenuhi karena perceraian orang tuanya. Ditinjau dari sisi hak anak yang masih kecil dan belum mandiri, pengasuhan (hadhanah) adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya karena tanpa adanya pemeliharaan, maka anak akan menjadi terlantar yang berarti kehilangan hakhaknya.

Sedangkan dalam dalil Hadis yang bersumber pada Hadits Nabi dalam Bulughul Maram BAB Hak-Hak Atas Anak yang di ceritakan dari Abdulah bin Amr :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَـــهُ وِعَـــاءً، وَثَدْيِيْ لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِيْ لَهُحِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّيْ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِيْ » رَوَاهُ أَحْمَدَ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَصَحَّحَهَ الْحَاكِم

(Dari Abdulloh bin Amr "Seorang Perempuan berkata (kepada Rasulullah Saw): Wahai Rasulullah Saw, anakku ini yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan dibilikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dari aku", maka Rasulullah Saw, bersabda: "Kamulah yang lebih berhak

[19]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media), h. 177.
[20] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media), h. 176.

untuk memelihara anak itu, selama kamu belum menikah lagi." (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim Menshahikannya).[21]

Hadits tersebut menegaskan bahwa seorang ibu lebih berhak untuk mengurus hadhanah anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Maka perempuan lah yang lebih berhak dari pada kalangan laki-laki, karena perempuan lebih dalam hal belas kasih sayang, ketelatenan dalam merawat dan menjaganya serta memiliki kesabaran yang lebih dan selama ibunya tidak menikah dengan laki-laki lain.[22]

Apabila ibunya telah menikah maka hak hadhanah tersebut beralih kepada bapaknya alasannya ialah jika ibu anak tersebut menikah maka besar kemungkinan perhatian seorang ibu akan beralih kepada suami barunya dan bahkan mengalahkan perhatiannya kepada anak kandungnya sendiri.[23]

3. Syarat-Syarat Hadhanah

Syarat-syarat Bagi Yang Melakukan Hadhanah Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut hadhin dan anak yang diasuh atau mahdhun. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan anak. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan bapak secara bersamaan berkewajiban untuk

---

[21] Machfuddin Aladip, *Terjemahan Bulughul Maram Al Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani*, (Semarang: Karya Toha Putra). h. 589.

[22]Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka fiqh al-qadha,* Ed.1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 212.

[23] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,*(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 199.

memelihara anak hasil dari perkawinannya, akan tetapi jika suami dan istri bercerai dan keduanya berpisah maka sebagai kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara anaknya sendiri-sendiri.

Mengingat adanya syarat-syarat bagi pengasuh anak maka hal tersebut menjadi kepentingan anak, mengenai syarat secara jelasnya ialah, sebagai berikut:

a. Tidak terkait dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hadhanah dengan baik, seperti hadhinah terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya di habiskan untuk bekerja.
b. Hendaknya ia orang yang mukhalaf, yaitu telah baligh, berakal dan tidak terganggu ingatanya. Hadhanah adalah suiatu pekerjaan yang penuh dengan tangguang jawab, sedangkan orang yang bukan mukhallaf adalah orang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan.
c. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadhanah.
d. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak seperti: pezina, pencuri, tidaklah pantas melakukan hadhanah.
e. Hendaklah hadhinah tidak bersuami laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan si anak, maka hadhinah itu berhak melaksanakan

hadhanah, seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya.

f. Hadhinah hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika hadhinah orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.[24]

Persamaan agama tidaklah penting menjadi syarat bagi hadhinah kecuali jika dikhawatirkan ia akan memalingkan si anak dari agama islam. Sebab yang penting dalam hadhanah ialah *hadhinah* memiliki rasa cinta, kasih dan sayang kepada anak serta bersedia memelihara anak sebaik-baiknya. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak terhadap hadhanah, apakah tang berhak itu *hadhin* atau *mahdhun*. Sebagian pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa hadhanah itu hak anak, sedangkan menurut Syafi'i, Ahmad dan sebagian pengikut mazhab Maliki berpendapat bahwa yang berhak terhadap hadhanah itu adalah *hadhin*.[25]

4. Pihak-Pihak yang Berhak dalam Hadhanah

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupanya, seperti: makan, minum, pakaiaan, mandi, dan tempat tinggal. Karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) di kemudian hari. Di samping itu, harus memiliki waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas.

---

[24]Abd. Rahman Ghozali, *Fikih Munakahad,* (Jakarta: Pranada Media, 2003), h. 181-182.

[25] Abd. Rahman Ghozali, *Fikih Munakahad,* (Jakarta: Pranada Media, 2003), h. 182-183.

Hak hadhanah yang pertama adalah ibu kandung dari si anak. Jika tidak ada, yang berhak menjadi hadlin adalah ibu dari ibu (nenek) dan seterusnya ke atas, kemudian ibu dari bapak (nenek) dan seterusnya ke atas. Kemudian, saudara ibu yang perempuan sekandung, saudara ibu perempuan seibu dan saudara ibu yang perempuan seayah. Kemudian, anak perempuan dari sauadara perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara perempuan seibu dan anak perempuan dari saudara perempuan seayah. Kemudian, bibi ibu yang sekandung dengan ibunya.

Kemudian, anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seayah. Kemudian, bibi yang sekandung dengan ayah, bibi yang seibu dengan bapak, bibi yang sebapak dengan bapak. Kemudian, bibi dari ibu yang sekandung dengan ibunya, bibi dari ibu yang seayah dengan ibunya dan bibi dari yang seayah dengan ibunya. Kemudian, bibi dari bapak yang sekandung dengan ibunya dan bibi dari bapak yang seayah dengan ibunya.[26]

Daftar urutan keluargadari pihak anak yang berhak melakukan hadhanah adalah ;

a. Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tinggakatannya dalam kerabat adalah sama.
b. Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak perempuan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak dibandingkan dengan saudara perempuan.

---

[26] Abd. Rahman Ghozali, *Fikih Munakahad,* (Jakarta: Pranada Media, 2003), h. 179.

c. Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat se-ibu lebih didahulukan atas kerabat ayah.
d. Dasar urutan ini ialah urutan kerabat yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak.
e. Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada maka hak hadhanah pindah kepada yamng tidak ada hubungan mahram.[27]

5. Masa Berlakunya Hadhanah

Masa Berlakunya Hadhanah Hadhanah itu berlaku ketika anak tersebut masih kecil dan berakhirnya masa hadhanah ketika anak sudah mampu berfikir atau sudah mampu untuk menikah. Dalam literatur fiqih disebutkan dua periode anak dalam hadhanah, yaitu masa sebelum mumayyiz dan sesudah mumayyiz kaitannya dengan itu adalah:[28]

a. Periode sebelum mumayyiz

Periode ini dimulai dari waktu anak itu lahir sampai menjelang umur tujuh tahun atau delapan tahun. Pada masa tersebut anak masih dikatakan belum mumayyiz, karena masih belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya. Adanya syarat-syarat sebagai pengasuh pada periode ini, ulama menyimpulkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan kewajiban hadhanah.

---

[27] Abd. Rahman Ghozali, *Fikih Munakahad,* (Jakarta: Pranada Media, 2003), h. 180.

[28] Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 181.

Karena anak pada masa itu masih membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya.[29]

Tidak ada batasan waktu tertentu mengenai habisnya, hanya saja ukuran yang dipakai adalah mumayyiz dan kemampuan berdiri sendiri, jika ia telah dapat membedakan ini dan itu serta dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri maka hadhanahnya berakhir.[30]Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan umur bagi lakilaki dan perempuan adalah: Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa masa berakhirnya hadhanah itu ketika anak laki-laki berumur 7 (tujuh) tahun dan 9 (sembilan) tahun atau 11 (sebelas) tahun. Hadhanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari seperti makan, minum dansebagainya. Sedang masa hadhanah wanita berakhir apabila ia telah baligh atau telah datang masa haidnya pertamanya.[31]

b. Periode Mumayyiz

Masa mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai ia baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan masa yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh karena itu anak sudah dianggap mampu menjatuhkan

---

[29] Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum....*, h. 181.

[30] Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha,* Cet.1, (Jakarta: Rajawali Prees, 2012), h.242.

[31]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 214.

pilihannya sendiri untuk memilih seseorang yang berhak mengasuhnya, apakah ia akan ikut ibu atau bapaknya.[32]

B. *Maqashid Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Secara bahasa *maqashid* berasal dari kombinasi kata majemuk yang terdiri dari *maqashid* dan *al syari'ah*. Makna *maqashid al syari''ah* bahwa ia terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *qashada*, searti dengan *arada* yang berarti maksud, menghedaki atau tujuan. *Syariah* secara bahasa berarti jalan yang lurus.[33]

Menurut Satria Efendi, *maqashid syari''ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang di maksud oleh ayat-ayat hukum atau hadist-hadist hukum, baik yang di tujukan oleh pengertian kebahasaan atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu bersifat identik dengan pengertian istilah *maqashid syari'ah* (maksud Allah dalam menurunkan aat hukum, atau maksud Rosulluh dalam mengeluarkan hadist). Akan tetapi, pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak di capai oleh suatu rumusan hukum.[34]

Wahbah Al-Zuhaili mendefinikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-

---

[32] Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum*...., h. 182.

[33] Abdi Wijaya, *Cara Memahami Maqasdid al-syari'ah,* Jurnal Fakultas Syariah dan hukum UIN Alaudin Makassar, Vol. 4 No. 2 (Desember, 2015), h. 2-3.

[34] Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2019), h. 207.

rahasia yang diletakan oleh syara' pada setiap hukumnya.[35]Sementara Yusuf Hamid Al 'Alim mendefinisikan *maqashid syari'ah* adalah tujuan yang akan dicapai oleh penetapan syarait dan rahasia-rahasia yang diletakan oleh Allah SWT. sebagai pembuat syariat yang Maha Bijaksana dalam setiap hukum.[36]

Secara bahasa kata *maqashid syari'ah* berarti tujuan-tujuan syariat. Adapun dalam kajian ilmu uhsul fikih kajian maqashid syariah bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusnya dalam mensyariatkan hukum. Tujuan hukum tersebut merupakan salah satu faktor penting dalam penetapan hukum islam.[37]

Teori *maqashid syari'ah* atau juga disebut dengan teori maslahat menegaskanbahwa hukum islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Pada setiap hukum terkandung kemaslahatan bagi umat manusia baik kemaslahatan bersifat duniawi atau ukhrawi. Oleh sebab itu, setiap mujtahid dalam mengistimbatkan (merumuskan) hukum dari suatu kasus yang di hadapi, harus berpatokan pada mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umut manusia.[38]

Teori ini telah di akui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka meformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, "Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah." Teori ini menurut Masdar F. Masudi sama dengan

---

[35]Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2019), h. 207.

[36] Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2019), h. 207.

[37]Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia(Perspektif Keadilan Jender),* (Yogyakarta: UUI Press, 2015), h. 22.

[38] Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum*...., h. 23.

teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum. Adapun inti dari teori maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dan islam harus bermuara kepada maslahat.[39]

2. Tingkatan *Maqashid Syari'ah*

Al Syatibi membagi *maqashid* menjadi tiga kategori. Pembagian ini berdasarkan peran dan fungsi suatu mashlahah terhadap keberlangsungan kehudupan makhluk. Tiga kategori tersebut antara lain :

a. Dharuriyyat

Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Sehingga dalam kebutuhan *dharuriyyat,*apabila kebutuihan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umay manusia dan dunia maupun di akhirat.[40]

Maqashid Dharuriyyat meliputi *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al-'Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta). Syari'at islam diturunkan untuk memelihara lima pokok di atas. Dengan meneliti nash yang ada dalam al-qur'an maka akan diketahui alasan disyari'atkannya

[39] Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum*...., h. 23.
[40] A. Djazuli, " *Fiqh Siyasah",* (Bandung :Prenada Media, 2003), h. 397.

suatu hukum.[41]Seperti dalam firman Allah SWT. dalam mewajibkan jihad :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

"Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.(Al-Baqarah, 2 : 193).

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkannya perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi ganguan dan mengajak umat manusia untu menyembah Allah.[42]

b. Hajiyyat

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam islam terdapat hukum *rukhshah* (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.[43]

Dalam melakukan *mu'amalat* disyariatkan banyak macam kontrak (akad), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan), dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian

[41] Satria Efendi, M. Zein," *Ushul Fiqh*", (Jakarta: Kencana, 2010), h. 234.
[42]Satria Efendi, M. Zein," *Ushul Fiqh*", (Jakarta: Kencana, 2010), h. 234.
[43]A. Djazuli, " *Fiqh Siyasah*", (Bandung :Prenada Media, 2003), h. 398.

bagi laba), dan beberapa hukum *rukhshah* dalam *mu'amalat.*

Dalam lapangan *'uqubat* (saksi hukum), islam mensyariatkan hukuman *diyat* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan mengguhkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syariat islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat al-qur'an[44]. Misalnya ayat 6 Surat Al-Maidah :

....مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْمِنْ حَرَجٍ...

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu".

Denga demikian, bagi manusia manfaat dari *hajiyat* adalah untuk menghilangkan kesempitan, kesulitan dan kesukaran yang dihadapi dalam kehidupan.

c. *Tahsiniyat*

Secara bahasa berarti hal-hal penyempuna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan oleh Al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.[45]

---

[44]Satria Efendi, M. Zein," *Ushul Fiqh*", (Jakarta: Kencana, 2010), h. 235.
[45]Satria Efendi, M. Zein," *Ushul Fiqh*", (Jakarta: Kencana, 2010), h. 236.

Dalam lapangan *mu'amalat* islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. dalam bidang *'uqubat* islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan), dan Al-Syaribi menambahkan islam melakukan pelarangan terhadap wanita berkeliaran di jalan raya dengan memamerkan pakaian yang merangsang nafsu seks.[46]

Tujuan syari'at mengenai *tahsiniyat*, misalnya dalam Surat Al-Maidah ayat 6 :

وَلٰـكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

"Tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

3. Cara Istinbat*Maqashid Syari'ah*

Memahami *maqashid syari'ah* merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan dalam rangka mengetahui masalah dari setiap hukum yang ditetapkan Allah SWT. Pemahaman terhadap *maqashid syari'ah* akan memberikan kontribusi besar dalam pengembangan hukum islam. Sementara itu, pengembangan hukum islam merupakan *condition sine quanon* yang harus dilakukan agar hukum islam mampu merespon segala perubahan dan perkembangan zaman.[47]

Ada tiga langkah yang bisa dilakukan untuk mengetahui *maqashid syari'ah,* diantaranya adalah :

---

[46]Satria Efendi, M. Zein," *Ushul Fiqh*", (Jakarta: Kencana, 2010), h. 237.
[47]Amrullah Hayatullah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Amzah, 2019), h. 218.

a. Melakukan Analisis Terhadap Lafal Perintah dan Larangan

Maksudnya adalah melakukan analisis terhadap lafal yang termasuk katagori perintah dan larangan, yang terdapat dalam al-qur'an dan al-hadis secara jelas sebelelum mengaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. artinya, kembalikepada makna perintah dan larangan secara hakiki. Apabila suatu ayat menunjukan lafal perintah, artinya perwujudan isi dari perintah itu merupakan tujuan yang di kehendaki oleh Allah SWT.

Sebaliknya, apabila dalam ayat tersebut menunjukan lafal larangan, ayar tersebut harus dipahami, apa yang di kehendaki ayat tersebut sehingga harus meninggalkan perbuatan tersebut. Meninggalkan perbuatan yang dilarang itu merukan *maqashid syari'ah*.[48]

b. Penelaah *Illah* Perintah dan Larangan

Memahami *illah* hukum yang terdapat dalam ayat al-qur'an dan hadis merupakan salah satu cara lain dalam mengetahui *maqashid syari'ah* selain menganalisis lafad. *Illah* hukum dalam al-qur'an dan hadis itu adakalanya tertulis secara jelas ada kalanya tidak tertulis secara jelas. *Illah* hukum ini tertulis secara jelas dalam ayat atau hadis menurut Al-Syatibi harus mengikuti apa yang tertulis dalam ayat al-qur'an atau hadis tersebut. Apabila *illah*hukum tidak dapat diketahui dengan jelas, kita harus melukan tawaquf (menyerahkan diri kepada Allah) yang

[48]Amrullah Hayatullah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta :Amzah, 2019), h. 218.

lebih mengetahui tujuan-tujuan dari persyariatan hukum.[49]

c. Melakukan Analisis terhadap *Al-Sukut As-Syariyyah*

Langkah selanjutnya dalam memahami *maqashid syari'ah* dalam perkembangan hukum islam adalah melakukan pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak disebut oleh al-syar'i. Permasalahan hukum tersebut pada hakikatnya sangat berdampak positif dalam kehidupan.[50]

Al sukut an syar'iyyah al-amal oleh al syatibi dibagi menjadi dua macam :

1) *Al sukut* karena tidak ada motif atau pendorong

Al sukut atau sikap diam al syari' dalm ikatan dalam kaitan ini disebabkan oleh tidak ada motif atau faktor yang mendorong al syari' untuk memberikan ketetapan hukum. Akan tetapi pada tentang berikutnya dapat dirasakan manusia bahwa ketetapan hukum tersebut membawa dampak positif. Sebagia contoh penerapan hukum islam terhadap masalah-masalahyang muncul setelah nabi wafat. Seperti pengumpulan mushaf Al-quran, jaminan upah mengupah dalam pertukangan dan sebagianya.[51]

2) *Al-sukut* walaupun ada motif

Al sukut walaupun ada motif ialah sikap diam al-syari' terhadap suatu persoalan hukum walupun berdasarkannya terdapat faktor atau motif yang

[49]Amrullah Hayatullah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta :Amzah, 2019), h. 220.
[50]Amrullah Hayatullah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta :Amzah, 2019), h. 220.
[51]Abdi Wijaya, *Cara Memahami Maqasdid al-syari'ah,* Jurnal Fakultas Syariah dan hukum UIN Alaudin Makassar, Vol. 4 No. 2 (Desember, 2015), h. 8.

mengharuskan al-syari' untuk tidak bersikap diam pada waktu munculnya persoalan hukum tersebut. Al syatibi perpendapat bahwa keberlakuan suatu hukum harus seperti apa adanya. Artinya tanpa melakukan penambahan dan pengurangan terhadap apa yang telah di tetapkan. Seperti contoh tidak disyariatkan sujud syukur dalam madzhab maliki. Tidak disyariatkannya sujud syukur ini, karena disatu pihak tidak dilakukan oleh nabi pada masanya. Sedangkan dipihak lain motif atau faktor untuk melakukan hal itu seperti realisasi rasa syukur terhadap nikmat senantiasa tak terpisahkan dari kehidupan manusia kapan dan dimanapun berada.[52]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

[52]Abdi Wijaya, *Cara Memahami Maqasdid al-syari'ah,* Jurnal Fakultas Syariah dan hukum UIN Alaudin Makassar, Vol. 4 No. 2 (Desember, 2015), h. 8.

BAB III
PENETAPAN HAK ASUH ANAK DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

A. Gambaran Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

Di dalam putusan hakim ada tuntutan yang diajukan kepada pengadilan untuk menuntut tergugat. Tuntutan penggugat akan di pertimbangkan oleh hakim, apakah akan dikabulkan atau ditolak. Hakim akan memberikan dalil-dalil untuk menjadi dasar pertimbangan hakim tersebut. Adapun tuntutan penggugat dan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas sebagai berikut :

NO	Tuntutan Penggugat	Pertimbangan Hakim
1	Meminta kuasa atas hak asuh anak	Menurut KHI pasal 105 hak asuh anak yang masih mumayyiz adalah ibunya
2	Merasa lebih cakap mengurus anak dari pada tergugat	Tergugat selama 2 tahun ini masih bisa dan sanggup mengasuh anak tersebut dan memenuhi kebutuhannya, sedangkan pengugat mempunyai waktu lebih sedikit di banding tergugat
3	Merasa lebih mampu dalam hal ekonomi dari pada tergugat	Tergugat juga memiliki pekerjaan sebagai tenaga pengajar di SDN 104 dan juga memiliki kebun sawit
4	Merasa lebih mampu dalam hal kesehatan	Tergugat selama persidangan tidak ada penyakitnya

	karna tergugat mengidap penyakit ayan	kumat, dan menurut dokter penyakit ayan tak menular dan bisa di obati dengan istirahat yang cukup dan minum obat

1. Identitas Para Pihak

Adapun identitas para pihak dalam perkara gugatan hak asuh anak ini yaitu dari pihak pemohon dengan dengan inisial MIF, tanggal lahir, 7 Juni 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman kota bengkulu, Berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan register kuasa Nomor 14/kuasa/III/2020/PA.Tas, tanggal 25 Maret 2020, telah memberi kuasa kepada Advokat yang berdomisili hukum pada kantor advokat (konsultan hukum) beramalat di Kota Bengkulu sebagai Penggugat.[53]

Selanjutnya dari pihak termohon dengan inisial Y, lahir tanggal, 24 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, sebagai Tergugat.[54]

2. Duduk Perkara

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 14 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, dengan register perkara Nomor

[53] Putusan Hakim Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas tentang Hak asuh anak (Hadhanah).

[54] Putusan Hakim Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas tentang Hak asuh anak (Hadhanah).

145/Pdt.G/2020/PA.Tas, tanggal 14 Juli 2020 yang mengemukakan dalil dalil sebagai berikut[55] :

a. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang menikah pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN, tertanggal 06 Nopember 2019.
b. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki lahir tanggal 16 September 2018. (Kutipan Akta Kelahiran No.NOAKK).
c. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena Perceraian berdasarkan Akta Cerai No. 0018/AC/2020/PA.Tas tertanggal 31 Januari 2020 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1441 Hijriah.
d. Bahwa dasar gugatan hak asuh dan pemeliharaan anak yang diajukan oleh Penggugat dapat Penggugat uraikan sebagai berikut[56] :
    1) Bahwa Tergugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat pada hari Minggu 16 September 2018 secara cesar di Rumah Sakit Kota Bengkulu dimana Tergugat 3 (tiga) hari rawat inap dan pemulihan pasca melahirkan kemudian Penggugat dan Tergugat langsung ke rumah orang tua Tergugat di Kab Seluma Provinsi Bengkulu.

[55] Putusan Hakim Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas tentang Hak asuh anak (Hadhanah).

[56] Putusan Hakim Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas tentang Hak asuh anak (Hadhanah).

2) Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sempat bersama mengasuh Anak Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) bulan namun antara Penggugat dan ibu Tergugat (Mertua) ada ribut mulut mengenai tidak ada kesamaan dalam pengasuhan anak di mana Penggugat diusir dari rumah orang tua Tergugat, ibu Tergugat (mertua) tidak mau Penggugat ikut mengasuh dan mengurus anak Penggugat dan Tergugat, ibu Tergugat mau cuma ibu Tergugat yang mengasuh dan mengurus Anak Penggugat dan Tergugat.
3) Bahwa sejak bulan Nopember 2018 hampir + 20 (dua puluh) bulan Penggugat tidak lagi bertemu dengan Anak Penggugat dan Tergugat dan setiap Penggugat mengunjungi Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah diperbolehkan oleh Ibu Tergugat sehingga sampai sekarang belum bertemu lagi dengan Anak Penggugat dan Tergugat.
4) Bahwa Penggugat dalam hal ini merasa dirampas haknya oleh Tergugat, sebagai ayah kandungnya, padahal Penggugat adalah orang tua yang sah dari sang anak.
5) Bahwa Penggugat mengharapkan kebahagiaan Anak Penggugat dan Tergugat , dan Penggugat mempunyai pekerjaan tetep sebagai ASN dengan golongan 3/b yang merasa dapat memberikan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak yang menunjang kebahagian tersebut.
6) Bahwa sebaiknya hak asuh anak diberikan kepada ibunya bila anak belum dewasa dan belum baligh,

karena ibu secara fitrahnya lebih bisa mengatur anak dan lebih telaten mengasuh anak, tapi menurutnya hal asuh anak juga tidak tertutup kemungkinan kepada sang ayah kalau ibu tersebut tidak dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, memiliki kelakuan yang tidak baik, serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu, terutama mengasuh, mendidik dan membesarkan anaknya.

7) Bahwa oleh karena itu menurut Penggugat, Tergugat tidak cukup mampu untuk mengasuh, membesarkan, mendidik bahkan memberikan kebahagian buat anak dikarenakan ketidak mampuan fisik dari pada Tergugat., di mana Tergugat mengalami adanya gangguan kesehatan yang cukup serius.
8) Bahwa benar Tergugat saat ini mengidap dan mempunyai suatu penyakit yaitu mempunyai riwayat sakit kejang-kejang atau *Epilepsy* yang sudah parah dan Penggugat mengetahui hal tersebut pada saat sebelum menikah yaitu pada saat Penggugat meminta izin kepada orang tuanya untuk menikahi anaknya (Tergugat) di tahun 2017 bahwa orang tuanya bilang kalau anaknya (Tergugat) sering mengalami kejang-kejang dan pingsan dan di sini Penggugat belum mengetahui kalau yang dibicarakan oleh orang tuanya kalau Tergugat sakit kejang-kejang atau Epilepsy yang sudah parah.
9) Bahwa benar Penggugat mengetahui hal tersebut setelah Tergugat memberitahu kepada Penggugat secara langsung kalau Tergugat mengidap penyakit

kejang-kejang atau Epilepsy yang sudah parah dan juga Tergugat menunjukkan kepada Penggugat Surat Rujukan berobat atau pemeriksaan Rutin BPJS An. Tergugat + 3 bulan sebelum hari pernikahan Tergugat juga meminta Penggugat untuk membuat surat rujukan BPJS yang baru guna pemeriksaan penyakitnya.

10) Bahwa benar Penggugat melihat langsung Tergugat kejang-kejang dan pingsan pada saat Tergugat bertamu ke kostan Tergugat sebelum menikah yaitu pada tahun 2017, pada waktu itu Penggugat membantu Tergugat untuk menyelesaikan skripsinya dan membicarakan tentang seserahan pernikahan namun Tergugat pada saat itu kejang-kejang dan pingsan Penggugat minta tolong sama bucik atau adik kandung ibu Penggugat yang mana rumahnya bersebelahan dengan kostan Tergugat.
11) Bahwa benar setelah menikah dibulan Oktober 2017, Tergugat juga mengalami kejang-kejang dan pingsan pada saat mau pindah dari rumah orang tua Tergugat ke kostan untuk menjalani rumah tangga berdua, setelah kami tinggal berdua Tergugat juga sering kejang-kejang dan pingsan kejadian timbulnya kejang-kejang dan pingsan apabila Tergugat melamun atau mengerjakan sesuatu yang Tergugat tidak mampu melakukannya, sehingga dia kepikiran terus dan penyakit kejang-kejang kumat kembali.
12) Bahwa benar sakit yang diderita Tergugat tidak mengenal waktu dan tempat dimana kejang-kejang

dan pingsannya sering tiba-tiba datangnya, di mana apabila sedang kejang-kejang dan pingsan bisa 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit, setelah mengalami kejang-kejang, Tergugat pingsan dan tidak sadarkan diri, setelah sadar dari pingsan Tergugat tidak mengingat apa yang sudah terjadi atau bisa dikatakan seperti orang yang hilang ingatan sesaat bahkan sampai tidak mengingat siapa namanya sendiri.

13) Bahwa benar Tergugat sempat bilang kalau Tergugat merasa jenuh harus minum obat terus untuk meredakan penyakit kejang-kejangnya dan ingin sembuh dari penyakit kejang-kejang atau epilepsy tersebut. oleh karenanya Penggugat berusaha untuk memeriksakan penyakit Tergugat ke Jakarta yaitu ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta, sebelum berangkat Penggugat membuat surat rujukan ke dokter yang biasa menangani penyakit Tergugat di Bengkulu yaitu dokter Hasymi. (Rujukan pasien Rumah Sakit Tiara Sella tertanggal 12 Januari 2017).
14) Bahwa benar sebelum berangkat Penggugat dan Tergugat sempat berpamitan dengan orang tua Tergugat untuk pergi ke Jakarta diakhir bulan Nopember 2017, orang tua Tergugat berkata kepada Penggugat tanpa diketahui oleh Tergugat bahwa penyakit yang diderita Tergugat tidak banyak yang mengetahuinya bahkan saudaranya (dari pihak ibu dan bapak Tergugat) tidak mengetahuinya karena orang tua Tergugat menutupi keberadaan penyakit yang diderita Tergugat tersebut dan mereka juga meminta

kepada Penggugat untuk berusaha menyembuhkan penyakit Tergugat, karena orang tua Tergugat sudah bingung dan tidak tahu lagi harus bagaimana melakukan pengobatan untuk menyembuhkan penyakit Tergugat, dan juga mereka berpesan kepada Penggugat agar jangan sampai orang lain tahu akan penyakit yang diderita Tergugat.

15) Bahwa benar pada saat di Rumah Jakarta Penggugat dan Tergugat mendaftar di Poli Saraf dan bertemu dengan Dokter dan menceritakan riwayat penyakit yang diderita Tergugat dan termasuk juga untuk memeriksakan apa ada riwayat benturan dikepala Tergugat sebagaimana yang diceritakan orang tua Penggugat dan Tergugat yang pernah terjatuh (Kartu pasien Rumah Sakit An. Tergugat).
16) Bahwa kemudian dr. Samino menyarankan untuk melakukan test EEG (*Electro Encephalogram*) yaitu untuk memeriksa aktivitas listrik di otak untuk mengetahui apakah ada gangguan e*lectrical* di otak yang membuatnya kejangkejang atau epilepsy. (Surat Rujukan Puskesmas Tertanggal 05 Januari 2018 dan Surat Rujukan Rumah Sakit Jakarta tertanggal 12 Januari 2018).
17) Bahwa benar atas saran dokter Tergugat melakukan test EEG untuk melihat aktivitas listrik di otak Tergugat, 1 s/d 2 minggu kemudian Tergugat juga melakukan test MRI di rumah sakit yang sama didapatlah hasil test MRI (Laporan Hasil Pemeriksaan MRI tertanggal 19 Januari 2018) bahwa tidak ada riwayat benturan dikepala

Tergugat (MRI kepala dalam batas normal,tak tampak pendaharaan intraparenchyn.mastoid baik) dan berdasarkan hasil dari test EEG sebelumnya dokter berkesimpulan bahwa Tergugat memang mengidap penyakit Kejang-kejang atau *epilepsy*. (Hasil EEG Report tertanggal 27 Desember 2017 Rumah Sakit Jakarta).

18) Bahwa benar pada saat bulan Januari 2018 setelah tes MRI Tergugat pun hamil anak pertama kira-kira umur kehamilan 1 bulan, pemeriksaan di Rumah Sakit Islam tetap berlanjut dan dr. Samino menyuruh Tergugat untuk tidak berpergian jauh dan juga dokter berpesan bahwa penyakit Tergugat selama kehamilannya akan sering kambuh atau penyakit kejang-kejangnya akan sering terjadi.
19) Bahwa benar selama Tergugat di Bekasi di rumah orang tua Penggugat dan dalam keadaan hamil Tergugat sering mengalami kejang-kejang dan tidak tentu waktu kumat penyakitnya. Dimana pada saat kejang-kejang disaksikan dan dibantu oleh ibu Penggugat dan juga ada Saudara Tergugat yang baru berpergian dan menumpang dirumah orang tua Penggugat.
20) Bahwa benar setelah memasuki usia kandungan 5 bulan Tergugat kembali ke Bengkulu dengan dijemput langsung oleh Penggugat. Selama di Bengkulu dan dalam keadaan hamil Tergugat tetap mengalami kejang-kejang sampai padasaat pemeriksaan oleh dokter mengatakan bahwa dikarenakan adanya riwayat penyakit yang diderita Tergugat yaitu berupa kejang-kejang atau *epilepsy*, dokter tidak menyarankan kepada

Tergugat untuk melahirkan secara normal melainkan harus dengan cesar agar mengurangi resiko kematian. (Kartu Dianogsa dokter Spesialis Kandungan).

21) Bahwa benar oleh karena akibat gangguan kesehatan Tergugat tersebut, si anak banyak waktunya di asuh oleh orang tua Tergugat, sehingga peran ibu dalam hal ini Tergugat tidak ada dikarenakan adanya keterbatasan kesehatan Tergugat tersebut.

22) Bahwa benar suatu sikap ketergantungan anak pada ibu terbentuk karena ibu peka menanggapi setiap aktivitas bayi seperti menangis, senyum, menyusui dan manja, hanya ibu lah yang bisa dengan cepat mengerti dan mampu menanggapi setiap gerak-gerik bayi bahkan ibu segera tahu kalau anaknya hendak menangis, senyum dan lapar. Apakah itu semua dapat terpenuhi Tergugat dengan adanya penyakit yang diderita sementara untuk mengurus diri sendiri Tergugat saja tidak sangup bahkan meminta tolong orang lain. Dan bahkan anak Tergugat banyak diasuh oleh orang tua Tergugat sedangkan orang tua Tergugat juga mengasuh dan mengawasi Tergugat setiap saat apabila penyakit Tergugat sewaktu- waktu kambuh.

23) Bahwa benar selain itu juga akibat penyakit yang diderita Tergugat, Tergugat juga dapat berakibat gangguan jiwa *bipolar (Bipolar disorder*), dimana gangguan jiwa *bipolar* atau gangguan manik depresi (*Bipolar disorder*) akibat penyakit kejang-kejang atau *epilepsy* yang diderita Tergugat tidak sembuhsembuh. Yang mana merupakan gangguan mood yang

dikarakteristikan oleh adanya *fluktuasi mood* yang ekstrim dari euphoria menjadi depresi berat. Gangguan jiwa *bipolar (Bipolar disorder)* dipicu oleh ketidakseimbangan cairan kimia *(Neurotransmitter*) di dalam otak. Akibatnya otak yang berfungsi menyampaikan rangsangan (termasuk perasaan) bisa terganggu kinerjanya. Ketika berada pada tingkat depresi si penderita akan merasa sedih tak berdaya serta merasa berputus asa.

24) Bahwa benar dengan adanya penyakit yang diderita Tergugat yaitu kejangkejang atau Penyakit *Epilepsy* menurut Health Journal Science adalah gangguan sistem saraf pusat *(neurologis*) dimana aktivitas otak menjadi tidak normal hingga menyebabkan kejang-kejang atau periode perilaku tidak biasa, sensasi dan bahkan seseorang bisa sampai mengalami kejang-kejang secara berulang-ulang. Karena penyakit *Epilepsy* disebabkan oleh aktivitas abnormal di otak, kejang-kejang dapat mempengaruhi aktivitas apa pun yang dikoordinasikan otak. Dimana tanda dan gejala saat kejang-kejang, diantaranya yakni ;
    a) Kebingungan sementara.
    b) Mata menatap kosong.
    c) Gerakan menyentak lengan dan kaki yang tak terkendali.
    d) Tubuh yang menjadi kaku selama beberapa detik, bahkan beberapa menit, ini bisa diikuti dengan gerakan-gerakan ritmis pada lengan dan kaki dan punggung berkedut.

e) Kejang menyeluruh membuat pengidap benar-benar tidak sadarkan diri, setelah sadar, pengidap terlihat bingung selama beberapa menit atau bahkan bisa berjam-jam.
f) Gejala psikis seperti ketakutan, kecemasan atau *dejavu*. Bahkan pengidap epilepsy mengeluarkan suara-suara atau berteriak saat mengalami kejang-kejang.
g) Pengidap *epilepsy* juga mengeluarkan liur atau busa yang banyak di sekitaran mulut. Didalam otak manusia terdapat neuron atau sel-sel saraf yang merupakan bagian dari sistem saraf. Setiap saraf saling berkomunikasi menggunakan impuls listrik. Pada penyakit *epilepsy*, kejang terjadi ketika impuls listrik dihasilkan secara berlebihan, sehingga menyebabkan perilaku atau gerakan tubuh yang tidak terkendali dan juga dapat berakibat pada terkena gangguan kejiwaan Tergugat dalam artian Tergugat yang secara fisik mengalami penyakit yang diderita dan juga dapat terkena gangguan kejiwaan atau fisikis tidak bisa menjadi pengasuh anak dikarenakan Tergugat bisa dikatakan tidaklah sehat baik raga maupun jiwanya, sehingga Tergugat tidak cakap/tidak mampu untuk mengasuh, mendidik, mengayomi dan membesarkan anak. dan juga Tergugat merupakan orang yang terkena gangguan jiwa, dalam arti kondisinya tidak bisa stabil. Padahal dalam mengasuh anak, dibutuhkan kondisi fisik yang sehat dan kejiwaan yang harus stabil.

25) Bahwa benar bahwasanya hak asuh anak dapat diberikan kepada Penggugat (ayah) salah satu pertimbangannya adalah dikarenakan Penggugat (ayah) mempunyai tempat tinggal yang tetap atau rumah tempat tinggal, pekerjaan yang tetap sebagai ASN di Kab. Seluma dengan golongan 3/b, serta lingkungan juga mendukung untuk mengasuh anak dalam artian lingkungannya yang kondusif yang meliputi perhatian, mengasuh, mendidik dan mengayomi dan membesarkan anak dikarenakan Penggugat dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani Penggugat.serta cakap secara hukum dan juga Penggugat (ayah) disini sudah bisa memberikan kenyamanan bagi anak.

26) Bahwa dikarenakan adanya orang tua (Tergugat) yang mempunyai penyakit *Epilepsy*, faktor keturunan mempunyai peran juga dalam menularkan atau menurunkan gen penyakit tersebut kepada anak Penggugat dan Tergugat menderita *epilepsy*, untuk itu Penggugat berkewajiban dan sanggup untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kesehatan anak agar dapat sedini mungkin mengetahui kondisi anak dan apabila ada indikasi anak ikut mengalami keturunan dari Tergugat (bibit penyakit *Epilepsy*) secepat mungkin untuk dilakukan pencegahan dan pengobatan sehingga dapat meminimalisir agar anak sehat sehingga tidak mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut.

e. Bahwa Tergugat tidak cakap secara hukum mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat, sehubungan

dengan adanya penyakit yang diderita Tergugat yaitu penyakit kejang-kejang/*epilepsy* yang berakibat adanya gangguan jiwa *bipolar (bipolar disorder).*

f. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas dan kemungkinan penyakit Tergugat tidak dapat disembuhkan maka sudah sepantasnya hak asuh anak dan pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat.
g. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Primer[57] :

1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2) Menetapkan Tergugat tidak cakap secara hukum mengasuh Anak dan memelihara Anak Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan adanya penyakityang diderita Tergugat yaitu penyakit kejang-kejang/epilepsy yang berakibat adanya Gangguan Jiwa *Bipolar (Bipolar Disorder)*
3) Menetapkan Hak Asuh Anak dan Pemeliharaan Anak, Laki-laki berumur 1 Tahun 10 bulan bulan, lahir tanggal 16 September 2018. (Kutipan Akta Kelahiran No. NOAKK) antara Penggugat dengan Tergugat berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat (Ayah Kandung) hingga Anak tersebut dewasa atau mandiri.
4) Membebankan biaya perkara menurut hokum.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

---

[57] Putusan Hakim Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas tentang Hak asuh anak (Hadhanah).

3. Pertimbangan Hukum

Adapun pertimbangn hukum yang dijadikan landasan bagi hakim dalam mngelurkan keputusan yaitu[58] :

a. Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat agar anaknya bernama Muhammad Arsya Fahriza, lahir 16 September 2018 diasuh oleh Penggugat dengan alasan bahwa ketidak mampuan fisik dari pada Tergugat dimana Tergugat mengalami adanya gangguan kesehatan yang cukup serius, Tergugat saat ini mengidap dan mempunyai suatu penyakit yaitu mempunyai riwayat sakit kejang-kejang atau e*pilepsi* yang sudah parah.
b. Menimbang, bahwa pada posita angka 2 (dua) gugatan Penggugat sudah disebutkan dengan jelas antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Arsya Fahriza, lahir 16 September 2018 yang tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian berarti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama Muhammad Arsya Fahriza yang saat ini sedang dipermasalahkan hak hadhanahnya, yang berarti pula obyek sengketa (yang dituntut) adalah masalah anak bernama Muhammad Arsya Fahriza hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
c. Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat telah menuntut hak hadhanah terhadap anak bernama Muhammad Arsya Fahriza, lahir 16 September

[58] Putusan Hakim Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas tentang Hak asuh anak (Hadhanah).

2018 dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai.

d. Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (fotokopi akta kelahiran anak bernama Muhammad Arsya Fahriza) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Muhammad Arsya Fahriza, lahir 16 September 2018 adalah anak sah dari Mohamad Irwan Fadilah, SE (Penggugat) sebagai ayah kandungnya dan Yoshinta Okty, S.Pd. (Tergugat) sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
e. Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Petikan Keputusan Bupati Seluma atas nama Mohamad Irwan Fadilah, SE (Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat bekerja sebagai PNS gol III/b, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
f. Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5.2, P.5.3, P.6, P.8.1, P. 8.2, P.9, P.10 dan P.11 (fotokopi tentang pengobatan atas nama Yoshinta Okty, S.Pd. (Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat berobat di rumah sakit, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena

itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

g. Menimbang, bahwa selain bukti–bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1. Eni Nirwani binti Muhammad Rosat (ketua RT Penggugat), 2). Siti Atiqa Dina binti M. Sidik Oyok (bibi Penggugat), dan 3). Erlysa, S.H. binti Kiagus Ahmad Zaini Hasim (tetangga Penggugat), mereka sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171-176 R.Bg., dan mengenai keterangan para saksi adalah bukan melihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil – dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu para saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara a quo.

h. Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 (fotokopi SK pengangkatan Tergugat sebagai Guru honorer di SDN 104 Seluma) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan dan mampu mengasuh dan mendidik anak muridnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

i. Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5.1, T. 5.2, T.5.3 dan T.10 (ada fotokopi foto dan Asli gambar (Foto) Tergugat bersama anak bernama Muhammad Arsya Fahriza), bermeterai cukup, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Eletkronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap foto – foto tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

j. Menimbang, bahwa terhadap bukti T.7 (fotokopi Surat Keterangan Pemindahan Kuasa atas dua bidang kebun dari orang tua Tergugat kepada Tergugat dan nota penjualan hasil kebun) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat mempunyai penghasilan lain, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

k. Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Naslian, S.Pd. bin Kadri (ayah kandung Tergugat), 2. Nopi Lesmidi, S.E. bin Lukman (paman Tergugat), mereka sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171-176 R.Bg, dan mengenai keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil – dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu para saksi Tergugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara *a quo*.

1. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :
   1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Tais.
   2) Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang bernama Muhammad Arsya Fahriza, laki-laki, lahir 16 September 2018.
   3) Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat.
   4) Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih diberi ASI oleh Tergugat.
   5) Bahwa Tergugat adalah seorang yang berprilaku baik dan bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

6) Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, anak tersebut sehat dan tidak terlihat anak tersebut tidak diurus oleh Tergugat.
7) Bahwa Tergugat memang benar ada sakit, namun setelah berpisah dengan Penggugat, Tergugat sehat-sehat saja dan tidak pernah lagi pingsan bahkan selama mengikuti persidangan dari awal sampai ke tahap kesimpulan, Tergugat dalam keadaan sehat-sehat saja dan dapat mengikuti perjalanan persidangan sebagaimana orang yang normal mengikuti persidangan.
8) Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru honor di SDN 104 Seluma, jam kerja Tergugat dari hari Senin sampai hari Sabtu, masuk kerja dari jam 07.30 sampai dengan jam 11.30 dengan penghasilan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan ada waktu istirahat selama 30 menit yang dimanfaatkan oleh Tergugat untuk melihat dan memberi ASI kepada anak tersebut, karena jarak tempat kerja Tergugat ke rumah lebih kurang 1 KM.
9) Bahwa selain Tergugat bekerja sebagai guru honor, Tergugat juga mempunyai kebun sawit yang diberikan oleh orang tua Tergugat dengan penghasilan bersih sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya.
10) Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Seluma, dengan jam kerja Penggugat dari hari Senin sampai dengan hari

Jum'at, pergi kerja 06.00 sampai 17.00 karena Penggugat tinggal di Bengkulu sedangkan tempat kerja diKabupaten Seluma dengan penghasilan sejumlah Rp 3.308.900,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah).

11) Bahwa Penggugat menyatakan setiap bulan mengirim nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan berdasarkan keterangan saksi Tergugat hanya 2 sampai 3 kali memberikan nafkah anaknya yang bernama Muhammad Arsya Fahriza uang tersebut dititipkan.

m. Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At- Tahrim ayat 6 artinya : " Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka".

n. Menimbang, bahwa salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan

anakanaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlaqul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

o. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadiperceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya.

p. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat).

q. Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : "Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Tergugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : " Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat " (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqohadalam kitab Bajuri juz II halaman 195: artinya : " Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya".

r. Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1)

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakn kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974.

s. Menimbang, bahwa selain memahami *secara a contrario (mafhum mukhalafah)* ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Tergugat) kepada ayah (Penggugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c.

penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

t. Menimbang bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil golangan III/b berdasarkan SK Bupati Seluma Nomor 823-365 tahun 2016 yang juga termasuk di dalam Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Seluma pada bulan September 2020 sejumlah Rp. 3.308.900,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu Sembilan ratus rupiah), dengan penghasilan tersebut menyatakan sanggup untuk membiayai keperluan anaknya Muhammad Arsya Fahriza, itu belum dikurangi dengan biaya transportasi Penggugat pualang pergi Bengkulu- Tais selama 20 hari dalam sebulan atau bila mengendarai kendaraan sendiri harus mengeluarkan biaya bahan bakar kendaraan.

u. Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga pengajar honorer di SD N 104 Seluma yang jaraknya hanya lebih kurang 1 KM saja, bila memakai kenderaan sendiri, berupa motor tentu tidak seberapa bila dibandingkan dengan transport yang harus dikeluarkan oleh Penggugat, meskipun Tergugat sebagai tenaga honorer dengan honorarium sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi Tergugat memilki kebun sawit seluas 2 hektar hibah dari orang tuanya sebagaimana

bukti T.7 dengan penghasilan bersih lebih kurang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, dipandang lebih mampu menafkahi anak yang bernama Muhammad Arsya Fahriza; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan oleh Tergugat ternyata anak yang bernama Muhammad Arsya Fahriza telah dipelihara sejak lahir selalu dalam keadaan sehat meskipun tanpa didampingi Penggugat dan tanpa biaya nafkah dari Penggugat sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Muhammad Arsya Fahriza, dengan demikian dinyatakan bahwa Tergugat adalah ibu yang baik, bertanggungjawab dalam memelihara, mengasuh dan membesarkan anak tersebut.

v. Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak.

w. Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau

kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak.

x. Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Tergugat namun tidaklah mengurangi hak Penggugat selaku ayah kandungnya untuk berkomunikasi, bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan perlindungan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Tergugat tidak ada hak yang mutlak sehingga dapat menghalang-halangi anak yang bernama Muhammad Arsya Fahriza, laki-laki, lahir 16 September 2018 tersebut untuk bertemu dengan ayah kandungnya.

y. Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat ditolak, bukan berarti Penggugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Penggugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak

tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Tergugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Penggugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Penggugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

z. Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses

tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Tergugat atas anak tersebut.

4. Amar Putusan

Adapun hasil putusan majelis hakim dalam mengadili perkara cerai thalak ini yaitu[59] :

a. Menolak gugatan penggugat.
b. Menyatakan Tergugat cakap hukum ditetapkan sebagai Pemegang hak hadhanah dan pemeliharaan anak yang bernama Muhammad Arsya Fahriza bin Mohamad Irwan Fadilah, SE, laki-laki, lahir 16 September 2018.
c. Menetapakan anak yang bernama Muhammad Arsya Fahriza bin Mohamad Irwan Fadilah, SE, laki-laki, lahir 16 September 2018 berada di bawah hadhanah Tergugat (Yoshinta Okty, S.Pd. binti Naslian, S.Pd).
d. Menghukum Penggugat (Mohamad Irwan Fadilah, SE bin Moh. Toyib) untuk membayar nafkah anak yang bernama Muhammad Arsya Fahriza bin Mohamad Irwan Fadilah, SE, laki-laki, lahir 16 September 2018 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Tergugat (Yoshinta Okty, S.Pd. binti Naslian, S.Pd) dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun.
e. Memerintahkan kepada Tergugat (Yoshinta Okty, S.Pd. binti Naslian, S.Pd) untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat (Mohamad Irwan Fadilah, SE bin Moh.

[59] Putusan Hakim Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas tentang Hak asuh anak (Hadhanah).

Toyib) untuk bertemu dengan anak yang bernama Muhammad Arsya Fahriza bin Mohamad Irwan Fadilah, SE, laki-laki, lahir 16 September 2018, untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut.

f. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Jadi, menurut penulis putusan yang diputuskan oleh hakim yang berdasarkan KHI Pasal 108 bahwa hak asuh anak jatuh kepada tergugat merupakan putusan yang bijaksana dan tepat. Karena di dalam keterangan tergugat, tergugat telah mengasuh anak tersebut kurang lebih 2 tahun. Tergugat sanggup mengsuh, mendidik, memberikan waktunya, memenuhi kewajiaban sebagai ibu, memenuhi hak anak, dan berbagai hal lainnya. Tergugat pun memiliki penghasilan tetap dan memiliki kebun yang penghasilanya mampu menanggung dan membiayai kehidupan dari anak tersebut.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penetapan hak asuh anak pada ibu yang sakit dalam Putusan Hakim No. 145/Pdt.G/2020/Pa.Tas adalah bahwa hakim memikirkan kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) seperti dalam KHI pasal 105, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya. Tergugat yang menyandang penyakit epilepsi masih bisa merawat anak tersebut dan terbukti dalam 2 tahun ini anak sudah terpenuhi hak-haknya. Penyakit tergugat tidak kambuh selama persidangan dan pada chek terakhir penyakit tergugat bukan penyakit menular dan tergugat dalam keadaan sehat dan tidak ada tanda epilepsi kambuh.
2. Penetapan hak asuh anak pada ibu yang sakit dalam Putusan Hakim No. 145/Pdt.G/2020/Pa.Tas. Perspektif Maqashid Syari'ah. Dalam putusan tersebutpermohon yaitu gugatan pengugat tentang permintaan hak asuh anaknyadi tolak. Dan hak asuh anak jatuh kepada ibunya, walupun ibunya mengidap penyakit *epilepsy* dan *bipolar disorder*. Jika dilihat dari sudut *maqashid syariah*, maka termasuk *maqashid hajiyyat* untuk menjaga *maqahsid dharuriyyat* hak asuh anak sebagai wujud *hifz an-nafs* yang di perintahkan Allah.Dalam

hadis juga mengatakan ibu lebih berhak atas anak yang belum mumayyiz selagi ibu belum menikah lagi. Hakim dalam putusan menimbang bahwa anak akan lebih baik dalam tumbuh kembang jika ibunya yang merawatnya. Sedangkan menurut hakim dalam Buku Tata Laksana Terapi Penyakit Sistem syaraf Pusat hal 90 pada tahun 2005 ILAE mendefinisikan *epilepsy* secara koseptual sebagai kejadian singkat tanda atau gejala akibat aktifitas yang abnormal berlebih di otak. Tergugat pun selama persidangan tidak ada tanda-tanda *epilepsi* kambuh dan chek terakhir mengatakan penyakit *epilepsi* bukan penyakit menular dan tergugat dalam keadaan sehat tanpa ada tanda-tanda *epilepsi* kambuh.

B. Saran

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memeberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan anak dalam berumah tangga. Anak yang masih di bawah umur 12 tahun sangat perlu bimbingan seorang ibu. Walupun ada seorang bapak, tapi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya melebihi apapun. Jadi, anak yang masih di usia dini apa lagi yang masih membutuhkan ASI sangat penting peran ibu dalam merawatnya.

Jika dalam sebuah pernikahan terjadi penceraian, maka hak anak untuk dapat mendapatkan pendidikan, pengajaran akhlak, agama, dan kasih sayang dari bapak dan ibu masih tetap harus di berikan. Karna seorang anak akan tumbuh dengan seperti apa yang orang tua mereka didik. Jika anak dididik untuk tetap baik dalam segala hal, maka dia sampai dewasa nanti akan mempunyai prinsip tersebut. Namun, beda hal kalau anak tersebut dididik dengan apa adanya dibiarkan

berkembang sendiri. Maka hal tersebut faktor lingkungan yang akan menjadi pendidik karakter si anak.

Jadi, didiklah anak kalian dengan baik dan berilah kasih sayang layaknya orang tua kepada anak. Penceraian bila sudah terjadi, maka anak juga yang akan merasakan pahitnya perpisahan. Tetaplah pegang tegiuh keluarga anda dan lindungi supa tetap utuh dan harmonis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

DAFTAR PUSTAKA

Akunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

Aladip, Machfuddin, *Terjemahan Bulughul Maram Al Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani*, (Semarang: Karya Toha Putra).

Arifin, Miftahul dan A. Faisal Haq, *Ushul Fiqih: Kaidah-Kaidah Penerapan,* (Surabaya: Citra Media, 1997).

Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha,* Cet.1, (Jakarta: Rajawali Prees, 2012).

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2014).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh (Satu dan Dua)*, (Jakarta: Kencana Prenada Perindo, 2010).

Djazuli, A., " *Fiqh Siyasah",* (Bandung :Prenada Media, 2003).

Djazuli, Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Media, 2000).

Fanani, Ahmad Zaenal, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia(Perspektif Keadilan Jender),* (Yogyakarta: UUI Press, 2015).

Ghazaly, Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).

Hanafi, A., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Widjaya, 1993).

Haroen, Nasrun, *Usul Fiqh,*(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001).

Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2019).

Hukum Islam, (Surabaya: Citra Media, 1997).

Jauhar, Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah* , alih bahasa Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2009).

Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

Munawwir, Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir-Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Ponpes al-Munawwir).

Putusan Hakim Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas tentang Hak asuh anak (Hadhanah).

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam,* (Jakarta: Kencan, 2007).

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencan, 2007).

Tihami, M. A., dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Kajian Fiqh Lengkap), (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Wijaya, Abdi, *Cara Memahami Maqasdid al-syari'ah,* Jurnal Fakultas Syariah dan hukum UIN Alaudin Makassar, Vol. 4 No. 2 (Desember, 2015).

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fiqih Anak,Cet.1*,(Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima,2004).

Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014).

Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010).

L

A

M

P

I

R

A

N

PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak *(hadhanah)* antara:

Penggugat, tanggal lahir, 7 Juni 1985, agama Islam,pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman Kota Bengkulu, Berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan register kuasa Nomor 14/Kuasa/III/2020/PA.Tas, tanggal 25 Maret 2020, telah memberi kuasa kepada Advokat yang berdomisili hukum pada kantor advokat (konsultan hukumberalamat di Kota Bengkulu sebagai **Penggugat ;**

m e l a w a n

Tergugat, tanggal lahir, 24 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 14 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, dengan register perkara Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas, tanggal 14 Juli 2020 yang mengemukakan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang menikah pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318)

Urusan Agama Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN, tertanggal 06 Nopember 2019;

2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki lahir tanggal 16 September 2018. (Kutipan Akta Kelahiran No.NOAKK);
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena Perceraian berdasarkan Akta Cerai No. 0018/AC/2020/PA.Tas tertanggal 31 Januari 2020 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1441 Hijriah;
4. Bahwa dasar gugatan hak asuh dan pemeliharaan anak yang diajukan oleh Penggugat dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :
   - 4.1 Bahwa Tergugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat pada hari Minggu 16 September 2018 secara cesar di Rumah Sakit Kota Bengkulu dimana Tergugat 3 (tiga) hari rawat inap dan pemulihan pasca melahirkan kemudian Penggugat dan Tergugat langsung ke rumah orang tua Tergugat di Kab Seluma Provinsi Bengkulu;
   - 4.2 Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sempat bersama mengasuh Anak Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) bulan namun antara Penggugat dan ibu Tergugat (Mertua) ada ribut mulut mengenai tidak ada kesamaan dalam pengasuhan anak di mana Penggugat diusir dari rumah orang tua Tergugat, ibu Tergugat (mertua) tidak mau Penggugat ikut mengasuh dan mengurus anak Penggugat dan Tergugat, ibu Tergugat mau cuma ibu Tergugat yang mengasuh dan mengurus Anak Penggugat dan Tergugat;
   - 4.3 Bahwa sejak bulan Nopember 2018 hampir ± 20 (dua puluh) bulan Penggugat tidak lagi bertemu dengan Anak Penggugat dan Tergugat dan setiap Penggugat mengunjungi Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah diperbolehkan oleh Ibu Tergugat sehingga sampai sekarang belum bertemu lagi dengan Anak Penggugat dan Tergugat;
   - 4.4 Bahwa Penggugat dalam hal ini merasa dirampas haknya oleh Tergugat, sebagai ayah kandungnya, padahal Penggugat adalah orang tua yang sah dari sang anak;
   - 4.5 Bahwa Penggugat mengharapkan kebahagiaan Anak Penggugat dan Tergugat , dan Penggugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai ASN dengan golongan 3/b yang merasa dapat memberikan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak yang menunjang kebahagiaan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam halnya tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318)

4.6 Bahwa sebaiknya hak asuh anak diberikan kepada ibunya bila anak belum dewasa dan belum baligh, karena ibu secara fitrahnya lebih bisa mengatur anak dan lebih telaten mengasuh anak, tapi menurutnya hal asuh anak juga tidak tertutup kemungkinan kepada sang ayah kalau ibu tersebut tidak dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, memiliki kelakuan yang tidak baik, serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu, terutama mengasuh, mendidik dan membesarkan anaknya;

4.7 Bahwa oleh karena itu menurut Penggugat, Tergugat tidak cukup mampu untuk mengasuh, membesarkan, mendidik bahkan memberikan kebahagian buat anak dikarenakan ketidak mampuan fisik dari pada Tergugat., di mana Tergugat mengalami adanya gangguan kesehatan yang cukup serius;

4.8 Bahwa benar Tergugat saat ini mengidap dan mempunyai suatu penyakit yaitu mempunyai riwayat sakit kejang-kejang atau Epilepsy yang sudah parah dan Penggugat mengetahui hal tersebut pada saat sebelum menikah yaitu pada saat Penggugat meminta izin kepada orang tuanya untuk menikahi anaknya (Tergugat) di tahun 2017 bahwa orang tuanya bilang kalau anaknya (Tergugat) sering mengalami kejang-kejang dan pingsan dan di sini Penggugat belum mengetahui kalau yang dibicarakan oleh orang tuanya kalau Tergugat sakit kejang-kejang atau Epilepsy yang sudah parah;

4.9 Bahwa benar Penggugat mengetahui hal tersebut setelah Tergugat memberitahu kepada Penggugat secara langsung kalau Tergugat mengidap penyakit kejang-kejang atau Epilepsy yang sudah parah dan juga Tergugat menunjukkan kepada Penggugat Surat Rujukan berobat atau pemeriksaan Rutin BPJS An. Tergugat ± 3 bulan sebelum hari pernikahan Tergugat juga meminta Penggugat untuk membuat surat rujukan BPJS yang baru guna pemeriksaan penyakitnya;

4.10 Bahwa benar Penggugat melihat langsung Tergugat kejang-kejang dan pingsan pada saat Tergugat bertamu ke kostan Tergugat sebelum menikah yaitu pada tahun 2017, pada waktu itu Penggugat membantu Tergugat untuk menyelesaikan skripsinya dan membicarakan tentang seserahan pernikahan namun Tergugat pada saat itu kejang-kejang dan pingsan Penggugat minta tolong sama bucik atau adik kandung ibu Penggugat yang mana rumahnya bersebelahan dengan kostan Tergugat.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318)

4.11 Bahwa benar setelah menikah dibulan Oktober 2017, Tergugat juga mengalami kejang-kejang dan pingsan pada saat mau pindah dari rumah orang tua Tergugat ke kostan untuk menjalani rumah tangga berdua, setelah kami tinggal berdua Tergugat juga sering kejang-kejang dan pingsan kejadian timbulnya kejang-kejang dan pingsan apabila Tergugat melamun atau mengerjakan sesuatu yang Tergugat tidak mampu melakukannya, sehingga dia kepikiran terus dan penyakit kejang-kejang kumat kembali;

4.12 Bahwa benar sakit yang diderita Tergugat tidak mengenal waktu dan tempat dimana kejang-kejang dan pingsannya sering tiba-tiba datangnya, di mana apabila sedang kejang-kejang dan pingsan bisa 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit, setelah mengalami kejang-kejang, Tergugat pingsan dan tidak sadarkan diri, setelah sadar dari pingsan Tergugat tidak mengingat apa yang sudah terjadi atau bisa dikatakan seperti orang yang hilang ingatan sesaat bahkan sampai tidak mengingat siapa namanya sendiri;

4.13 Bahwa benar Tergugat sempat bilang kalau Tergugat merasa jenuh harus minum obat terus untuk meredakan penyakit kejang-kejangnya dan ingin sembuh dari penyakit kejang-kejang atau epilepsy tersebut. oleh karenanya Penggugat berusaha untuk memeriksakan penyakit Tergugat ke Jakarta yaitu ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta, sebelum berangkat Penggugat membuat surat rujukan ke dokter yang biasa menangani penyakit Tergugat di Bengkulu yaitu dokter Hasymi. (Rujukan pasien Rumah Sakit Tiara Sella tertanggal 12 Januari 2017);

4.14 Bahwa benar sebelum berangkat Penggugat dan Tergugat sempat berpamitan dengan orang tua Tergugat untuk pergi ke Jakarta diakhir bulan Nopember 2017, orang tua Tergugat berkata kepada Penggugat tanpa diketahui oleh Tergugat bahwa penyakit yang diderita Tergugat tidak banyak yang mengetahuinya bahkan saudaranya (dari pihak ibu dan bapak Tergugat) tidak mengetahuinya karena orang tua Tergugat menutupi keberadaan penyakit yang diderita Tergugat tersebut dan mereka juga meminta kepada Penggugat untuk berusaha menyembuhkan penyakit Tergugat, karena orang tua Tergugat sudah bingung dan tidak tahu lagi harus bagaimana melakukan pengobatan untuk menyembuhkan penyakit Tergugat, dan juga mereka berpesan kepada Penggugat agar jangan sampai orang lain tahu akan penyakit yang diderita Tergugat.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam halnya tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Seluma dengan penghasilan sejumlah Rp 3.308.900,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa Penggugat menyatakan setiap bulan mengirim nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan berdasarkan keterangan saksi Tergugat hanya 2 sampai 3 kali memberikan nafkah anaknya yang bernama Muhammad Arsya Fahriza uang tersebut dititipkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At- Tahrim ayat 6 artinya : " Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka" ;

Menimbang, bahwa salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlaqul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318)

perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : "Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Tergugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : *" Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat "* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha" dalam kitab Bajuri juz II halaman 195: artinya : " Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya " ;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum *Mumayyiz*, Majelis Hakim perlu mengutip sebuah hadits yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya : *Dari Abdullah bin 'Amru Bahwasannya ada seorang wanita berkata "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susuku adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya; sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkanya dariku". Lalu Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya : "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah" [Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 2276; hasan];*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam halnya tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakn kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Tergugat) kepada ayah (Penggugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : "Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak" dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni "setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 156 huruf (a) sebagaimana disebutkan diatas dapat dipahami meskipun ibunya sudah meninggal dunia, tidak otomatis hak hadhanah berpindah kepada ayahnya, apalagi ibunya masih hidup pemindahan hak hadhanah dapat dicabut atas permohonan pihak-pihak (kerabat yang bersangkutan) dengan alasan bahwa pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *hadhonah* atau pemeliharaan anak atas dasar kepentingan anak, baik untuk tumbuh kembang, jasmani rohani dan agama, dalam hal ini untuk mengasuh atau memelihara anak yang masih kecil ***in casu***, maka seorang ibu secara kodrati lebih dekat dengan si anak dan lebih berhak untuk mengasuhnya, karena kasih sayang seorang ibu jauh lebih besar dari yang lainnya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27.K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 menyatakan dengan jelas bahwa dalam amar putusan harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, oleh karenannya apabila salah seorang dari orang tua untuk yang telah diberikan hak sebagai pemegang hak hadhanah tetapi tidak mau memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat menjadikannya sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak asuh anak);

Menimbang, bahwa mengenai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas nama anak yang bernama Muhammad Arsya Fahriza., laki-laki, lahir 16 September 2018,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318)

anak kandung dari Penggugat dan Tergugat secara hukum belum pernah ditetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah), oleh karenannya harus ditetapkan terlebih dahulu siapa yang dapat dan layak sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, apabila salah seorang dari kedua orang tua anak yang bernama Muhammad Arsya Fahriza telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak tersebut dan dengan tanpa alasan yang jelas tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadhanah) atas pemegang hak asuh (hadhanah) tersebut ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Muhammad Arsya Fahriza yang dilahirkan dalam atau akibat dalam perkawinan yang sah, patut untuk dinyatakan sebagai anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai P.11 yang diajukan oleh pihak Penggugat dan bukti T.2 yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Tergugat sebagai penyandang epilepsi (bukti T.2 yang dikeluarkan oleh Dr. H. Hasymi Hanafiah, Sp.S tanggal 26 Agustus 2020);

Menimbang, bahwa menurut buku Tata Laksana Terapi Penyakit Sistem syaraf Pusat hal 90 pada tahun 2005 ILAE mendefinisikan epilepsy secara koseptual sebagai kejadian singkat tanda atau gejala akibat aktifitas yang abnormal berlebih di otak. Selanjutnya ada tahun 2013 Task Force ILAE merekomendasikan definisi klinik operasional untuk epilepsy yaitu suatu penyakit otak yang ditentukan oleh adanya kondisi a. sedikitnya dua kali kejadian kejang yang tidak ada pemicunya (terjadi secara reflex) yang terjadi dalam rentang waktu lebih dari 24 jam. b satu kali kejang tanpa pemicu (reflex) dan kemungkinan kejang lebih lanjut yang mirip dengan risiko kejadian secara umum (sedikitnya 60%) setelah adanya 2 kejang tanpa pemicu yang terjadi lebih dari 10 tahun kedepan, c.adanya diagnose sindrom epilepsi (adanya kejang epilepsi merupakan manifestasi klinis dari aktifitas syaraf yang berlebihan dan abnormal dalam korteks serebral. Manifestasi klinik kejangnya sangant bervariasi tergantung dari daerah otak fungsinal yang terlibat, kejang adalah suatu manifestasi umum dan tidak spesifik dari adanya cedera neurologis, dalam hal ini tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318)

12.00 sampai dengan pukul 07.30 besoknya berada di rumah dan dapat mengasuh dan menjaga anaknya (**Muhammad Arsya Fahriza**);

Menimbang, bahwa Penggugat tinggal di Bengkulu dan bertugas di Kabupaten Seluma yang hari kerja mulai hari Senin sampai hari Jum'at berangkat pukul 06.00 dan tiba kembali pukul 17.00 dan sangat sulit membayangkan waktu istirahat dapat berada di Bengkulu untuk melihat anaknya dan kemudian kembali lagi ke Seluma melanjutkan tugas setiap harinya pada hari itu, dengan demikian Penggugat dalam 1 minggu hanya punya waktu pada malam hari dan pada hari Sabtu dan Minggu bila tidak ada kegiatan lain;

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai waktu yang sangat sedikit untuk menjaga dan mengurus anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Muhammad Arsya Fahriza** yang kini baru berusia lebih kurang 2 tahun, masih memerlukan waktu yang banyak dan perhatian yang sungguh-sungguh, untuk mengatasi kesulitan tersebut maka patut di duga Penggugat akan mengantar anaknya tersebut ke Bekasi untuk dijaga dan dipelihara oleh ibu kandung Penggugat, apabila hal ini terjadi maka Tergugat selaku ibu kandung dari anak yang bernama **Muhammad Arsya Fahriza** akan sulit mendapat kesempatan untuk menjenguk dan melihat serta memberikan kasih sayang kepada anaknya karena pertama faktor jarak Bengkulu –Jakarta, kedua status Tergugat sekarang bukan lagi sebagai menantu dari ibu Penggugat, tetapi adalah sebagai mantan menantu, dugaan persangkaan Hakim ini telah memenuhi ketentuan Pasal 284 huruf (c) R.Bg jo Pasal 164 HIR jo Pasal 1866 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan 3 terakhir diatas, ternyata Tergugat lebih banyak memiliki waktu untuk mengurus anak yang bernama **Muhammad Arsya Fahriza**, selain itu ada suatu hal yang dapat diberikan oleh Tergugat kepada anaknya, tapi tidak mungkin dapat diberikan oleh Penggugat yaitu air susu ibu (ASI) yang sangat diperlukan oleh anak yang bernama **Muhammad Arsya Fahriza**, selain itu harus pula menjadi pemikiran bahwa ada hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh seorang ayah, tapi ini sangat dipahami oleh ibu kandungnya yaitu bahasa isyarat dari sang anak, tangisan dari seorang bayinya dapat dengan cepat dipahami oleh seorang ibunya, apakah tangisannya itu sebagai isyarat dia haus atau lapar atau sakit;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat memberikan nafkah untuk anaknya setiap bulan ternyata menurut orang yang dititipi menyatakan dibawah sumpahnya dia hanya dititipi sebanyak antara 2 sampai dengan 3 kali saja dan setiap memberikan uang tersebut berjumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam halnya tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

1. IDENTITAS MAHSISWA
   Nama : Rio Habib Ismail
   NIM : 181110011
   Prodi : HKI
   Semester : 6
   Judul Proposal yang diusulkan :
   1. Hak Asuh Ayah Terhadap Anak Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Putusan Hakim Nomor
   2. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas)
   3. .....

II. PROSES KONSULTASI
   a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik
   Catatan: ACC no. 1

PA

Nenan Julir, Lc, M.Ag

   b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu
   Catatan: Dapat dilanjutkan pada pembuatan proposal, fokus hanya sebatas analisis terhadap dasar/dasar hakim memutus perkara tersebut (studi kasus)

Dosen

08/07/2021

Dr. Khairuddin Wahid, M

III. JUDUL YANG DIUSULKAN
Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah : Hak Asuh Ayah Terhadap Anak Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Putusan Hakim No. 145/Pdt.G/2020/PA.TAS)

Bengkulu, 18 Februari 2021
Mahasiswa

Rio Habib Ismail

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

Nenan Julir, Lc, M.Ag
NIP. 197509252006042002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : **Kamis/ 4 Maret 2000**
Nama : **Rio Habib Ismail**
NIM : **1811110011**
Jurusan/ Prodi : **Syari'ah/HKI**

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Hak Asuh Ayah Terhadap Anak Perspektif Maqoshid Al-Syariah (Studi Putusan Hakim NO. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas)	Rio Habib Ismail	1. Masril, S.H, MA	1.
		2. Wahyu Abdul Jafar M.H.I	2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ ~~HES/HTN~~

Nenan Julir, Lc. M.Ag
NIP 197509252006042002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Rio Habib Ismail
Jurusan / Prodi : Syariah / HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	**Catatan Baca Al-Qur'an:** - sering² dibaca ya!	**Lulus/ ~~Tidak Lulus~~*** **Saran:**
2	**Catatan Hasil Seminar Proposal:** - Rubah kata-kata judulnya dan masukkan kata ibunya sakit. - masukan tahun hijriah - Rubah lagi latar belakang dan jeleskan yang ada di judl saja - Cari dokter dan cantumkan pendapat dokter tersebut ke latar belakang - Rubah kata penulis di bagian E. - masukan keterangan putusan di latar belakang.	

***Coret yang tidak Perlu**

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Masril, SH. MH
NIP. 195906261994031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Rio Habib Ismail
Jurusan / Prodi : SYARIAH / HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	**Catatan Baca Al-Qur'an:**	**Lulus/ ~~Tidak Lulus~~*** **Saran:** Sering? di baca?
2	**Catatan Hasil Seminar Proposal:** -> footnote kuti padoman -> Referensi usul fiqh ditambah -> latar belakan diskrisikan pokok masalah - Tinjauan pustaka di kasih pembada, fokus obyek penelitian dan metode penelitian - Judul masalah di senti maqasidu syarian	Kerangka teori 1. maqasidu syarian 2. Hadonan (3-4 h) -> Sumber data disebut? kan buku primer

***Coret yang tidak Perlu**

Bengkulu,
Penyeminar, ~~I,~~ II

Wahyu Abdul Jafar, M.H.I
NIP. 198612062015031005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0755 /In.11/F.1/PP.00.9/06/2021 14 Juni 2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth ,Bapak/ Ibu .....
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2020/2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.
Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK IINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0756/In.11/ F.I./PP.00.9/06/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Masril, SH, MH
   NIP. : 195906261994031001
   Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Wahyu Abdul Jafar, M.H.I
   NIP. : 198612062015031005
   Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Rio Habib Ismail
NIM / Prodi : 1811110011/HKI
Judul Skripsi : **"Permintaan Hak Asuh Ayah Terhadap Anak Karena Ibunya Sakit Perspektif Maqashid al-Syaria'ah (Studi Putusan Hakim No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas)"**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 14 Juni 2021
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rio Habib Ismail
NIM : 1811110011
Jurusan : Syariah
Prodi : HKI

Pembimbing I/II : Masril, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Permintaan Hak Asuh Ayah Terhadap Anak Karena Ibunya Sakit Perspektif Maqashid Syariah (Studi Putusan Hakim NO. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Selasa, 27-7-2021	• BAB I • Tehnik Penulisan • Sistematika Pemabahsan • Rumusan Masalah	• Perbaiki dan Susun Ulang Kata-Kata di Bagian Jadul • Latar Belakang Belum Jelas • FootNote Pebaiki Lagi	
2.	Jumat, 30-7-2021	• Revisi BAB I • Perbaikan Latar Belakang • Perbaikan Kata-Kata di Judul • Perbaikan FootNote	• Perbaiki Lagi Latar Belakang • Cari Landasan dari Keaslian Masalah	
3.	Kamis, 5-8-2021	• Perbaikan Latar Belakang • Landasan dari Keaslian Masalah	• Lanjutkan Ke BAB Selanjutnya	
4.	Jumat, 31-12-2021	• BAB I-V • Tehnik Penulisan • Tinjauan pustaka • Sistematika Penulisan	• Perbaiki FootNote • Di BAB III Cantumkan Pendapat Anda • Masukan Maqashid Syariah Ke Dalam Pendapat Anda • Masukan pasal UU 1945 Yang Di Pakai	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

5.	Jumat, 7-1-2021	• Revisi BAB I-V • Perbaikan FootNote • Pencantuman Pebdapat Penulis • Penulisan Pasal UU 195	• ACC dan Siap di Ujikan	

Bengkulu, 09-01-22.. M
…….. H

Mengetahui,
Kaprodi HKI

(Dr. Nenan Julir, Lc., M.Ag.)
NIP.19750925200042002

Pembimbing I

(Masril, S.H., M.H.)
NIP.19590626199403100101

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rio Habib Ismail
NIM : 1811110011
Jurusan : Syariah
Prodi : HKI

Pembimbing I/II : Wahyu Abdul Jafar, M.H.I
Judul Skripsi : Permintaan Hak Asuh Ayah Terhadap Anak Karena Ibunya Sakit Perspektif Maqashid Syariah (Studi Putusan Hakim NO. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Rabu, 16-6-2021	• BAB I • Tehnik Penulisan • Sistematika pembahasan • Rumusan Masalah	• Latar Belakang di perbaiki. • Kurangi sub. embahasan cukup 20 lembar. • Tulisan Arab Harus sesuai standar. • Pokok Penelitian Yang tadinya maslahah Mursalah ganti menjadi Maqashid Syariah • Refrensinya di tambah lagi.	
2.	Selasa, 6-7-2021	• Revisi BAB I • Tulisan Arab. • Penggantian pokok pembahsan menjadi maqashid syariah. • Penambahan refrensi.	• Rumusan Masalah Ganti. • Footnote di samakan dan sesuaikan standar.	
3.	Kamis, 22-7-2021	• Revisi BAB I • Pebaikan Rumus Masalah. • Penyesuain Footnote.	• Lanjutkan Bimbingan ke dosen I	
4.	Kamis, 25-11-2021	• BAB I-V • Tehnik Penulisan • Tinajuan Pustaka • Sistematika Pembahasan	• Teks Arab dirapikan dan disamakan. • Footnote dan daftar pustaka harus sesuai pedoman. • Buat Tabel Pada Tinjauan Pustaka BAB III dan BAB IV.	
5.	Senin, 29-11-2021	• Revisi BAB I-V	• Tambahkan Sub. Pembahasan tentang	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

		• Footnote Dan Daftar Pustaka • Teks Arab • Penambahan Table	cara istimbat menggunakan Maqashin syariah • Beri Narasi Pembuka Pada setiap awal Table • Kesimpulan nomor 2 singkronkan dengan rumusan masalah nya	
6.	Sabtu, 4-12-2021	• Revisi BAB I-V • Penambahan Sub. Pada kerangka teori • Narasi pembuka sebelum Table • Kesimpulan nomor 2	• Perbaiki Cover • Beri pengantar pada tinjauan pustaka.	
7.	Senin, 6-12-2021	• Revisi BAB I-V • Perbaikan Cover • Pengantar tinjauan pustaka	• Lanjutkan Ke Dosen Pembimbing I.	

Bengkulu, 19-.09.-22 M
…….. H

Mengetahui,
Kaprodi HKI/HES/HTN

(Dr. Nenan Julir, Lc., M.Ag.)
NIP.197509252000420002

Pembimbing I/II

(Wahyu Abdul Jafar, S.H., M.H.I)
NIP.198912062015031005

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim penguji pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Menerangkan bahwa:

Nama : Rio Habib Ismail

NIM : 1811110011

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul skripsi : Penetapan Hak Asuh Anak Pada Ibu Yang Sakit Dalam Putusan Hakim No. 145/Pdt.G/2020/PA.Tas. Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan persentase plagiasi.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Februari 2022

Ketua Tim Uji Plagiasi

Yang Membuat Pernyataan

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP.197705052007102002

Rio Habib Ismail
NIM.1811110011